



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 42/G/2012/PTUN-PLG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilaksanakan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan A. Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**H. AHMAD MUSTOFA.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Rereongan Sarupi Nomor : 37 RT. 004 RW. 003 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Bidabab Bandung Jawa Barat ;-----  
Dalam hal ini diwakili oleh M. Edy Siswanto, SH., Sudirman, SH., Ruslan, SH., masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Jalan Sapta Marga No.069 RT. 39 RW. 008 Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2013 : .

Selanjutnya disebut sebagai:----- **PENGGUGAT** ;

### M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG** ;-----

Yang berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor: 99 Palembang ;-----  
Dalam hal ini diwakili oleh Anasron, SH., Armawati, SH., S. Mn., Rani Arvita, SH., MH, dan H. Firman Fready Busroh, SH., M.Hum, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kantor :

Halaman 1 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG



## 2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Jalan Kapten A. Rivai No.99 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :  
1457/KUASA/16.71/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012 dan surat kuasa khusus  
Nomor ; 181/ KUASA/16.71/II/2013 tertanggal 8 Pebruari 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT ;**

### 2. **RASTAM** ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan  
Jenderal Bambang Utoyo No. 40 RT. 12 RW. 005 Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir  
Timur II Palembang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT II INTERVENSI 1 ;**

### 3. **ABDURRAHMAN BOYNI** ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan  
Ratu Sianum Lrg. Cempedak No.588 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Sungai Buah  
Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT II INTERVENSI 2 ;**

### 4. **HADI WIJAYA** ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan  
Jenderal Bambang Utoyo Lrg. Sianjur No. 483 RT. 04 RW. 01 Kelurahan 5 Ilir  
Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT II INTERVENSI 3 ;**

### 5. **MERSON** ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,  
Alamat Jalan Pasundan RT. 30 RW. 07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni  
Palembang ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT II INTERVENSI 4** ;

6. **YUDI, AMK** ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Lrg. Karang Bengkuang No. 93 RT. 04 RW. 01 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT II INTERVENSI 5** ;

7. **LESTARI INDRIANI** ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Bukit Kenten Komplek Masjid Al Fatah RT. 48 RW. 10 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT II INTERVENSI 6** ;

8. **AKHSANUDIN** ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Karyawan BUMD, Alamat Jalan Sersan KKO Badaruddin Lrg. Birawa No. 1229 RT. 25 RW. 04 Kelurahan Sei Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT II INTERVENSI 7** ;

9. **IMAM NURHADI** ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Jalan Sersan KKO Badaruddin Lrg. Birawa No. 1229 RT. 25 RW. 04 Kelurahan Sei Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT II INTERVENSI 8** ;

10. **RINA WIDIASTUTI** ;-----

Halaman 3 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 26 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan  
Penyaringan No. 20 RT. 08 RW. 02 Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur II  
Palembang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT II INTERVENSI 9** ;

11. **EMILDA, AMD** ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
Alamat Lrg. Karang Bengkuang No. 93 RT. 04 RW. 01 Kelurahan 10 Ilir  
Kecamatan Ilir Timur II  
Palembang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT II INTERVENSI 10** ;

12. **AGUS SAIM** ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan  
Bukit Kenten RT. 48 RW. 10 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;

Selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT II INTERVENSI 11** ;

13. **MARULLY EFENDY** ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan  
Sersan KKO Badaruddin Lrg. Birawa No. 1229 RT. 25 RW. 04 Kelurahan Sei Buah  
Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT II INTERVENSI 12** ;

14. **DEWI INDAH** ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
Alamat Jalan Sersan KKO Badaruddin Lrg. Birawa No. 1229 RT. 25 RW. 04  
Kelurahan Sei Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT II INTERVENSI 13** ;

## **15. EMI MARLIN** ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
Alamat Jalan Mayor Zen Lrg. Lebak Jaya III RT. 15 RW. 15 Sungai Selayur  
Palembang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT II INTERVENSI 14** ;

Dalam hal ini **Tergugat II Intervensi 1** sampai dengan **Tergugat II Intervensi 14**  
diwakili oleh : Benny Murdani, SH., Amrullah, SH., Akhmad Yudianto, SH dan  
Iswardi, SH., masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/  
Pengacara pada Firma Hukum Sriwijaya (Sriwijaya Law Firm), beralamat di Jalan  
RE. Martadinata Ruko No.04 D Lt. III Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Pebruari 2013 dan 11 Pebruari 2013 ;

## **16. DIDI SUDIBYO** ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota TNI, Alamat Komplek Griya  
Satria Blok C 28 RT. 91 RW.10 Suka Winatan Palembang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT II INTERVENSI 15** ;

## **17. MANSUR DANI** ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 73 Tahun, Purnawirawan TNI, Alamat Jalan  
Urip Sumoharjo Asrama Sekojo Blok Seni No.2503 Palembang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT II INTERVENSI 16** ;

## **18. A S M A H** ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 70 Tahun, Alamat Jalan Urip Sumoharjo  
Asrama Sekojo Blok Seni No.2503 Palembang ;-----

Halaman 5 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT II INTERVENSI 17** ;

**19. R A T N A** ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
Alamat Jalan Sersan KKO Badaruddin No. 1229 RT. 25/04 Kel. Sei Buah Ilir Timur  
II Palembang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT II INTERVENSI 18** ;

Dalam hal ini **Tergugat II Intervensi 16** sampai dengan **Tergugat II Intervensi 18**  
diwakili oleh : Suhartono, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
beralamat di Jalan Sersan KKO Badaruddin No. 1229 RT. 25/04 Kel. Sei Buah Ilir  
Timur II Palembang ;-----

Berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 8 Pebruari 2013 dan Surat Izin Beracara  
dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. W1-TUN.2/31/HK.06/II/2013  
tanggal 11 Pebruari 2013 ;

**20. BAMBANG TRITUNGGAL** ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,  
Alamat Jalan Demi Langkah Lrg. Birawa No. 1229 RT. 25 RW. 04 Kelurahan Sei  
Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh : Benny Murdani, SH., Amrullah, SH., Akhmad  
Yudianto, SH dan Iswardi, SH., masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Firma Hukum Sriwijaya (Sriwijaya Law Firm),  
beralamat di Jalan RE. Martadinata Ruko No.04 D Lt. III Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur II  
Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Pebruari 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT II INTERVENSI 19** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tanggal 17 Desember 2012, Nomor: 42/G/2012/PTUN-PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 18 Desember 2012 Nomor: 42/G/2012/PTUN-PLG tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 16 Januari 2013, Nomor: 42/G/2012/PTUN-PLG, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan; -----
- Telah membaca Putusan Sela tanggal 13 Pebruari 2013, Nomor: 42/G/2012/PTUN-PLG;-----
- Telah membaca berkas perkara, mendengar keterangan para pihak, memeriksa surat – surat bukti serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan pemeriksaan setempat ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 Desember 2012 dan telah pula diperbaiki pada tanggal 16 Januari 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :---

### Objek Sengketa

1. Sertipikat Hak Milik No.: 1415/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008/a.n.  
**Abdurahman Boyni** – Surat Ukur Nomor : 740/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 249 M<sup>2</sup>. ;-----

Halaman 7 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Sertipikat Hak Milik No.: 1416/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008/a.n. **Hadi**

**Wijaya, ST.** - Surat Ukur Nomor : 741/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008,

luas 607 M<sup>2</sup>. ;-----

3. Sertipikat Hak Milik No.: 1417/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008/a.n. **Rastam**

- Surat Ukur Nomor : 742/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 451 M<sup>2</sup>. ;--

4. Sertipikat Hak Milik No.: 1496/Sungai Selincih, tanggal 23 Oktober 2008/a.n.

**Sunardi** - Surat Ukur Nomor : 821/2008 Tanggal 21 Oktober 2008, luas 120 M<sup>2</sup>.;----

5. Sertipikat Hak Milik No.: 1687/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Merson** - Surat Ukur Nomor : 1019/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas

210 M<sup>2</sup>. ;-----

6. Sertipikat Hak Milik No.: 1688/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Yudi. AMK** - Surat Ukur Nomor : 1020/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008,

luas 239

M<sup>2</sup>.;-----

7. Sertipikat Hak Milik No.: 1689/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Yudi. AMK** - Surat Ukur Nomor : 1021/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008,

luas 237

M<sup>2</sup>.;-----

8. Sertipikat Hak Milik No.: 1690/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Emilda. AMD** - Surat Ukur Nomor: 1022/Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008, luas 242 M<sup>2</sup>. ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik No.: 1691/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Lestari Indriani** - Surat Ukur Nomor: 1023/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 244 M<sup>2</sup>.;-----

10. Sertipikat Hak Milik No.: 1692/ Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Rina Widiastuti** - Surat Ukur Nomor: 1024/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 246 M<sup>2</sup>.;-----

11. Sertipikat Hak Milik No.: 1693/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Asmah** - Surat Ukur Nomor : 1025/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008 , luas 289 M<sup>2</sup>.;-----

12. Sertipikat Hak Milik No.: 1694/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n. **Emi**

**Marlin** - Surat Ukur Nomor: 1026/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 250 M<sup>2</sup>.;-----

13. Sertipikat Hak Milik No.: 1695/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Asmah** - Surat Ukur Nomor : 1027/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 248 M<sup>2</sup>.;-----

14. Sertipikat Hak Milik No.: 1696/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Ratna** - Surat Ukur Nomor : 1028/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 50 M<sup>2</sup>.;-----

15. Sertipikat Hak Milik No.: 1697/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Dewi Indah** - Surat Ukur Nomor : 1029/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 349 M<sup>2</sup>.;-----

Halaman 9 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Sertipikat Hak Milik No.: 1698/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Maruli Effendi** - Surat Ukur Nomor : 1030/ Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008, luas 150 M<sup>2</sup>.;-----

17. Sertipikat Hak Milik No.: 1699/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Imam Nurhadi** - Surat Ukur Nomor : 1031/ Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008, luas 150 M<sup>2</sup>.;-----

18. Sertipikat Hak Milik No.: 1700/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Asmah** - Surat Ukur Nomor : 1032/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas

149 M<sup>2</sup>.;-----

19. Sertipikat Hak Milik No.:1701/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Asmah** - Surat Ukur Nomor : 1033/ Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas

150 M<sup>2</sup>.;-----

20. Sertipikat Hak Milik No.: 1702/ Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Mansur Dani** - Surat Ukur Nomor : 1034/ Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008, luas 245 M<sup>2</sup>.;-----

21. Sertipikat Hak Milik No.: 1703/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Agus Saim** - Surat Ukur Nomor : 1035/ Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008,

luas 100 M<sup>2</sup>. ;-----

22. Sertipikat Hak Milik No.: 1704/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Bambang Tritunggal** - Surat Ukur Nomor : 1036/Sungai Selincih, tanggal 17

November 2008, luas 99 M<sup>2</sup>.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertipikat Hak Milik No.: 1705/ Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Sugito, SH** - Surat Ukur Nomor : 1037/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008,

luas 99 M<sup>2</sup>.;-----

24. Sertipikat Hak Milik No.: 1706/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Akhsanudin** - Surat Ukur Nomor : 1038/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008,

luas 162 M<sup>2</sup>.;-----

25. Sertipikat Hak Milik No.: 1707/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Akhsanudin** - Surat Ukur Nomor : 1039/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008,

luas 100 M<sup>2</sup>.;-----

26. Sertipikat Hak Milik No.: 1708/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Asmah** - Surat Ukur Nomor : 1040/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008 luas

100 M<sup>2</sup>.;-----

27. Sertipikat Hak Milik No.: 1726/ Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Didi Sudibyo** - Surat Ukur Nomor : 1058/Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008 luas 775 M<sup>2</sup>.;-----

Gugatan ini Penggugat susun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

## **I. Dasar Hukum Gugatan**

1. Bahwa Keputusan TERGUGAT adalah berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No.: 1415/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008/a.n.

**Abdurahman Boyni** – Surat Ukur Nomor : 740/Sungai Selincih, tanggal 21

Oktober 2008, luas 249 M<sup>2</sup>.;-----

Halaman 11 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No.: 1416/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008/a.n.

**Hadi Wijaya, ST.** - Surat Ukur Nomor : 741/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 607 M<sup>2</sup>. ;-----

3. Sertipikat Hak Milik No.: 1417/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008/a.n.

**Rastam** - Surat Ukur Nomor : 742/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 451 M<sup>2</sup>. ;-----

4. Sertipikat Hak Milik No : 1496/Sungai Selincih, tanggal 23 Oktober 2008/a.n.

**Sunardi** - Surat Ukur Nomor : 821/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 120 M<sup>2</sup>.;-----

5. Sertipikat Hak Milik No.: 1687/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Merson** - Surat Ukur Nomor : 1019/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 210 M<sup>2</sup>. ;-----

6. Sertipikat Hak Milik No.: 1688/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Yudi. AMK** - Surat Ukur Nomor : 1020/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 239 M<sup>2</sup>.;-----

7. Sertipikat Hak Milik No.: 1689/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Yudi. AMK** - Surat Ukur Nomor : 1021/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 237 M<sup>2</sup>.;-----

8. Sertipikat Hak Milik No.: 1690/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Emilda. AMD** - Surat Ukur Nomor: 1022/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 242 M<sup>2</sup>. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik No.: 1691/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Lestari Indriani** - Surat Ukur Nomor: 1023/Sungai Selincih, tanggal 17

November 2008, luas 244 M<sup>2</sup>.;-----

10. Sertipikat Hak Milik No.: 1692/ Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Rina Widiastuti** - Surat Ukur Nomor: 1024/Sungai Selincih, tanggal 17

November 2008, luas 246 M<sup>2</sup>.;-----

11. Sertipikat Hak Milik No.: 1693/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Asmah** - Surat Ukur Nomor : 1025/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008 ,

luas 289 M<sup>2</sup>.;-----

12. Sertipikat Hak Milik No.: 1694/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Emi Marlin** - Surat Ukur Nomor: 1026/Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008, luas 250 M<sup>2</sup>.;-----

13. Sertipikat Hak Milik No.: 1695/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Asmah** - Surat Ukur Nomor : 1027/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008,

luas 248 M<sup>2</sup>.;-----

14. Sertipikat Hak Milik No.: 1696/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Ratna** - Surat Ukur Nomor : 1028/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008,

luas 50 M<sup>2</sup>.;-----

15. Sertipikat Hak Milik No.: 1697/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Dewi Indah** - Surat Ukur Nomor : 1029/Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008, luas 349 M<sup>2</sup>.;-----

Halaman 13 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Milik No.: 1698/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Maruli Effendi** - Surat Ukur Nomor : 1030/ Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 M<sup>2</sup>.;-----

17. Sertipikat Hak Milik No.: 1699/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Imam Nurhadi** - Surat Ukur Nomor : 1031/ Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 M<sup>2</sup>.;-----

18. Sertipikat Hak Milik No.: 1700/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Asmah** - Surat Ukur Nomor : 1032/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 149 M<sup>2</sup>.;-----

19. Sertipikat Hak Milik No.:1701/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Asmah** - Surat Ukur Nomor : 1033/ Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 150 M<sup>2</sup>.;-----

20. Sertipikat Hak Milik No.: 1702/ Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Mansur Dani** - Surat Ukur Nomor : 1034/ Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 245 M<sup>2</sup>.;-----

21. Sertipikat Hak Milik No.: 1703/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Agus Saim** - Surat Ukur Nomor : 1035/ Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 100 M<sup>2</sup>. ;-----

22. Sertipikat Hak Milik No.: 1704/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Bambang Tritunggal** - Surat Ukur Nomor : 1036/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 99 M<sup>2</sup>.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertipikat Hak Milik No.: 1705/ Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Sugito, SH** - Surat Ukur Nomor : 1037/Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008, luas 99 M<sup>2</sup>.;-----

24. Sertipikat Hak Milik No.: 1706/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Akhsanudin** - Surat Ukur Nomor : 1038/Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008, luas 162 M<sup>2</sup>.;-----

25. Sertipikat Hak Milik No.: 1707/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Akhsanudin** - Surat Ukur Nomor : 1039/Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008, luas 100 M<sup>2</sup>.;-----

26. Sertipikat Hak Milik No.: 1708/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Asmah** - Surat Ukur Nomor : 1040/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008

luas 100 M<sup>2</sup>.;-----

27. Sertipikat Hak Milik No.: 1726/ Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Didi Sudibyo** - Surat Ukur Nomor : 1058/Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008 luas 775 M<sup>2</sup>.;-----

Yang dinyatakan mulai berlaku sejak ditetapkan oleh TERGUGAT, telah memenuhi

ketentuan dalam **pasal 1 butir 3 Undang – Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986**

**juncto Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009** karenanya keputusan

TERGUGAT merupakan “*beschikking*” (*penetapan tertulis*) yang bersifat kongkret,

individual serta final, yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT, di dasarkan

oleh hal – hal berikut ini :

1.1 KEPUTUSAN TERGUGAT Aquo telah nyata – nyata ada, jelas dan tertentu yaitu

berupa 27 (dua puluh tujuh) Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada angka

1 diatas, yang mengakibatkan bidang-bidang tanah milik PENGUGAT yang

Halaman 15 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di jalan Taqwa Mata Merah, Rt. 25 Kelurahan Sungai Selincih, Kecamatan Kalidoni Palembang, menjadi berpindah hak kepemilikannya kepada orang lain.

Dengan demikian Objek Sengketa dapat di kualifikasikan bersifat **KONKRET**;---

- 1.2 KEPUTUSAN TERGUGAT Aquo tersebut adalah tentang PENERBITAN HAK KEPEMILIKAN atas bidang-bidang tanah yang terletak di jalan Taqwa Mata Merah, Rt. 25 Kelurahan Sungai Selincih, Kecamatan Kalidoni Palembang *dahulu* dikenal dengan nama Desa Merah Mata, Marga Sungai Rengas, Kecamatan Banyuasin I, Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, MENGAKIBATKAN Penggugat kehilangan HAK KEPEMILIKAN atas bidang tanah masing-masing seluas :

- **3.615 M<sup>2</sup>** berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 62/Merah Mata – Tanggal 25

April 1984, Atas nama : AHMAD MUSTOFA - Gambar Situasi No. 2442/1982.

Tanggal 29-12-1982 ;-----

- **3.550 M<sup>2</sup>**, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 63/Merah Mata – Tanggal 25

April 1984, Atas nama : AHMAD MUSTOFA - Gambar Situasi No. 2441/1982.

Tanggal 29-12-1982 ;-----

- **4.960 M<sup>2</sup>** berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 64/Merah Mata - Tanggal 25

April 1984, Atas nama : AHMAD MUSTOFA - Gambar Situasi No. 2440/1982.

Tanggal 29-12-1982 ;-----

Sehingga jelas individualnya atau orang per-orangnya, dengan demikian

KEPUTUSAN aquo nyata bersifat **INDIVIDUAL**;-----

- 1.3 KEPUTUSAN TERGUGAT yang menerbitkan objek sengketa adalah juga bersifat final karena produk keputusan tersebut tidak memerlukan PERSETUJUAN lagi dari Pejabat atau instansi lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan diterbitkannya objek sengketa, MENAKIBATKAN beralihnya hak kepemilikan bidang tanah PENGUGAT, masing-masing :

- **3.615 M<sup>2</sup>** berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 62/Merah Mata – Tanggal 25

April 1984, Atas nama : AHMAD MUSTOFA - Gambar Situasi No. 2442/1982.

Tanggal 29-12-1982 ;-----

- **3.550 M<sup>2</sup>**, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 63/Merah Mata – Tanggal 25

April 1984, Atas nama : AHMAD MUSTOFA - Gambar Situasi No. 2441/1982.

Tanggal 29-12-1982 ;-----

- **4.960 M<sup>2</sup>** berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 64/Merah Mata - Tanggal 25

April 1984, Atas nama : AHMAD MUSTOFA - Gambar Situasi No. 2440/1982.

Tanggal

29-12-1982;-----

2. Bahwa GUGATAN ini diajukan, setelah PENGUGAT mengetahui adanya Objek Sengketa yang pada awalnya PENGUGAT dapatkan dari informasi Ketua Rukun Tetangga 25/Kelurahan Sungai Selincah. Informasi ini terkait keberadaan objek sengketa tersebut, oleh PENGUGAT informasi Ketua Rukun Tetangga tersebut, PENGUGAT tindak lanjuti dengan meminta pertolongan Sdr. ABUBAKAR untuk mencari dan mendapatkan data yang akurat ;-----

- Pada tanggal 5 November 2012, upaya pencarian data yang dilakukan Sdr. ABUBAKAR mebuahkan hasil. Sdr. ABUBAKAR mendapatkan daftar 27 Sertifikat Hak Milik/Objek Sengketa dari Sdr. HADI WIJAYA (*staf/karyawan Kantor Pertanahan Kota Palembang*), selanjutnya informasi keberadaan objek sengketa tersebut oleh Sdr. ABUBAKAR disampaikan kepada PENGUGAT

Halaman 17 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(H. Ahmad Mustofa);-----

- Sejak saat itulah Penggugat mengetahui dan merasakan *kepentinganya* dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa, oleh sebab itu Gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masih dalam tenggang **waktu 90** (*sembilan puluh*) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa alasan gugatan PENGUGAT didalam mengajukan gugatan ini, adalah sehubungan dengan tindakan TERGUGAT menerbitkan KEPUTUSAN Aquo sebagai **tindakan pejabat tata usaha negara** dalam hal penetapan tertulis (*beschikking*) yang bertentangan dengan *Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku* serta merupakan tindakan yang *bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik*, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b), Undang - Undang RI nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## **II.Fakta – Fakta Hukum**

4. Bahwa Penggugat ada memiliki bidang-bidang tanah yang terletak di jalan Taqwa Mata Merah, Rt. 25 Kelurahan Sungai Selincih, Kecamatan Kalidoni Palembang *dahulu dikenal dengan nama Desa Merah Mata, Marga Sungai Rengas, Kecamatan Banyuasin I, Daerah Tingkat II Musi Banyuasin* dengan bukti kepemilikan berupa :

- **Sertipikat Hak Milik Nomor: 62/Merah Mata** – Tanggal 25 April 1984 a/n AHMAD MUSTOFA, Gambar Situasi No. 2442/1982, tanggal 29 – 12 – 1982



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 3.615 M<sup>2</sup>;-----

- **Sertipikat Hak Milik Nomor: 63/Merah Mata** - Tanggal 25 April 1984, a/n

AHMAD MUSTOFA, Gambar Situasi No. 2441/1982, tanggal 29 – 12 – 1982

luas 3.550 M<sup>2</sup>;-----

- **Sertipikat Hak Milik Nomor: 64/Merah Mata** - Tanggal 25 April 1984, a/n

AHMAD MUSTOFA, Gambar Situasi No. 2440/1982, tanggal 29 – 12 – 1982

luas 4.960 M<sup>2</sup>;-----

**Bidang-bidang tanah tersebut membentuk satu hamparan, yang semula**

**diperuntukan untuk lahan pertanian PENGGUGAT.**

5. Bahwa untuk bidang tanah :

5.1. SHM No. 62/Merah Mata - Tanggal 25 April 1984 - Gambar Situasi No.

2442/1982, seluas 3.615 M<sup>2</sup>, PENGGGUGAT dapatkan dengan cara **membeli**

**dari Sdr. SAYUTI pada tahun 1983** sebagaimana Akta Jual Beli dibuat

dihadapan Camat/PPAT, Kecamatan Banyuasin, No. 002/JB-BA-I/1983

tanggal 6 Januari 1983. Adapun Sdr. SAYUTI memperoleh bidang tanah

tersebut dengan cara diusahakan berdasarkan pada alas hak berupa Surat

Keterangan Hak Usaha Tanah dari Kepala Marga Sungai Rengas, Nomor:

AG.120/178/XI/81 Tanggal 9-11-1981.

----- Asli Akta Jual Beli No. 002/JB-BA-I/1983 tanggal 6 Januari 1983 dan

Asli Surat Keterangan Hak Usaha Tanah dari Kepala Marga Sungai Rengas,

Nomor: AG.120/178/XI/81 Tanggal 9-11-1981, telah dijadikan warkah SHM

No. 62/Merah Mata - Tanggal 25 April 1984 - Gambar Situasi No.

2442/1982;-----

Halaman 19 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

5.2. SHM No. 63/Merah Mata - Tanggal 25 April 1984 - Gambar Situasi No.

2441/1982, seluas 3.550 M<sup>2</sup>, PENGGGUGAT dapatkan dengan cara membeli

dari Sdr. ANDEN bin PIDIK pada tahun 1983 sebagaimana Akta Jual Beli

dibuat dihadapan Camat/PPAT, Kecamatan Banyuasin, No. 003/JB-BA-

I/1983 tanggal 6 Januari 1983. Adapun Sdr. ANDEN bin PIDIK memperoleh

bidang tanah tersebut dengan cara diusahakan berdasarkan pada Surat

Keterangan Hak Usaha Tanah dari Kepala Marga Sungai Rengas, Nomor:

AG.120/65/VIII/82 Tanggal 9-11-1981 ;-----

----- Asli Akta Jual Beli No. 003/JB-BA-I/1983 tanggal 6 Januari 1983 dan

Asli Surat Keterangan Hak Usaha Tanah Nomor: AG.120/65/VIII/82 Tanggal

9-11-1981, telah menjadi warka SHM Nomor: 63/Merah Mata, tanggal 25

April 1984 - Gambar Situasi No. 2441/1982;-----

5.3. SHM No. 64/Merah Mata - Tanggal 25 April 1984 - Gambar Situasi No.

2440/1982, seluas 4.960 M<sup>2</sup>, PENGGGUGAT dapatkan dengan cara

membeli dari :

Sdr. MISNAN pada tahun 1983 sebagaimana Akta Jual Beli dibuat

dihadapan Camat/PPAT, Kecamatan Banyuasin, No. 001/JB-BA-I/1983

tanggal 6 Januari 1983. Adapun Sdr. MISNAN memperoleh bidang tanah

tersebut dengan cara diusahakan berdasarkan pada Surat Keterangan Hak

Usaha dari Krio Dusun Merah Mata, nomor: 57/HU/KD/1980 diketahui oleh

Pasirah Kepala Marga Sungai Rengas No. AG.120/21/II/1981 Tanggal

13-2-1981 ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Asli Akta Jual Beli No. 001/JB-BA-I/1983 tanggal 6 Januari 1983 dan  
Asli Surat Keterangan Hak Usaha dari Krio Dusun Merah Mata, nomor: 57/  
HU/KD/1980 yang diketahui oleh Pasirah Kepala Marga Sungai Rengas No.  
AG.120/21/II/1981 Tanggal 13-2-1981, telah menjadi warka SHM Nomor: 64/  
Merah Mata, tanggal 25 April 1984 - Gambar Situasi No.  
2440/1982;-----

6. Bahwa pada mulanya bidang-bidang tanah milik PENGGUGAT tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, oleh karenanya bidang-bidang tanah tersebut didaftarkan hak kepemilikannya pada Kantor Agraria/Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, namun setelah terjadi pemekaran wilayah, maka secara otomatis tanah hak milik PENGGUGAT masuk kedalam wilayah administratif Kota Palembang ;-----
7. Bahwa bidang-bidang tanah milik PENGGUGAT yang total keseluruhannya seluas 12.125 M<sup>2</sup> tersebut, tidak pernah PENGGUGAT jual atau dipindah tangankan kepemilikan kepada orang lain, juga tidak dalam keadaan digadaikan atau dibenani hak tanggungan apapun, oleh karenanya dengan terbitnya 27 (dua puluh tujuh) Sertifikat Hak Milik diatas tanah hak milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT jelas secara nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena bidang-bidang tanah milik PENGGUGAT menjadi beralih kepemilikannya kepada orang lain ;-----

### III. Sifat Perbuatan Melawan Hukum

8. Bahwa perbuatan TERGUGAT dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik :

Halaman 21 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik No.: 1415/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008/a.n.

**Abdurahman Boyni** – Surat Ukur Nomor : 740/Sungai Selincih, tanggal 21

Oktober 2008, luas 249 M<sup>2</sup>. ;-----

2. Sertipikat Hak Milik No.: 1416/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008/a.n.

**Hadi Wijaya, ST.** - Surat Ukur Nomor : 741/Sungai Selincih, Tanggal 21

Oktober 2008, luas 607 M<sup>2</sup>. ;-----

3. Sertipikat Hak Milik No.: 1417/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008/a.n.

**Rastam** - Surat Ukur Nomor : 742/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008,

luas 451 M<sup>2</sup>. ;-----

4. Sertipikat Hak Milik No.: 1496/Sungai Selincih, tanggal 23 Oktober 2008/a.n.

**Sunardi** - Surat Ukur Nomor : 821/2008, tanggal 21 Oktober 2008, luas 120

M<sup>2</sup>.;-----

5. Sertipikat Hak Milik No.: 1687/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Merson** - Surat Ukur Nomor : 1019/Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008, luas 210 M<sup>2</sup>. ;-----

6. Sertipikat Hak Milik No.: 1688/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Yudi. AMK** - Surat Ukur Nomor : 1020/Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008, luas 239 M<sup>2</sup>.;-----

7. Sertipikat Hak Milik No.: 1689/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Yudi. AMK** - Surat Ukur Nomor : 1021/Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008, luas 237 M<sup>2</sup>.;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik No.: 1690/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

*Emilda. AMD* - Surat Ukur Nomor: 1022/Sungai Selincih, tanggal 17

November 2008, luas 242 M<sup>2</sup>.;-----

9. Sertipikat Hak Milik No.: 1691/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

*Lestari Indriani* - Surat Ukur Nomor: 1023/Sungai Selincih, tanggal 17

November 2008, luas 244 M<sup>2</sup>.;-----

10. Sertipikat Hak Milik No.: 1692/ Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. *Rina Widiastuti* - Surat Ukur Nomor: 1024/Sungai Selincih, tanggal 17

November 2008, luas 246 M<sup>2</sup>.;-----

11. Sertipikat Hak Milik No.: 1693/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. *Asmah* - Surat Ukur Nomor : 1025/Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008 , luas 289 M<sup>2</sup>.;-----

12. Sertipikat Hak Milik No.: 1694/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. *Emi Marlin* - Surat Ukur Nomor: 1026/Sungai Selincih, tanggal 17

November 2008, luas 250 M<sup>2</sup>.;-----

13. Sertipikat Hak Milik No.: 1695/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. *Asmah* - Surat Ukur Nomor : 1027/Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008, luas 248 M<sup>2</sup>.;-----

14. Sertipikat Hak Milik No.: 1696/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. *Ratna* - Surat Ukur Nomor : 1028/Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008, luas 50 M<sup>2</sup>.;-----

Halaman 23 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG



## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertipikat Hak Milik No.: 1697/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/  
a.n. *Dewi Indah* - Surat Ukur Nomor : 1029/Sungai Selincih - Tanggal 17  
November 2008, luas 349 M<sup>2</sup>.;-----
16. Sertipikat Hak Milik No.: 1698/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/  
a.n. *Maruli Effendi* - Surat Ukur Nomor : 1030/ Sungai Selincih, tanggal 17  
November 2008, luas 150 M<sup>2</sup>.;-----
17. Sertipikat Hak Milik No.: 1699/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/  
a.n. *Imam Nurhadi* - Surat Ukur Nomor : 1031/ Sungai Selincih, tanggal 17  
November 2008, luas 150 M<sup>2</sup>.;-----
18. Sertipikat Hak Milik No.: 1700/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/  
a.n. *Asmah* - Surat Ukur Nomor : 1032/Sungai Selicah, Tanggal 17 November  
2008, luas 149 M<sup>2</sup>.;-----
19. Sertipikat Hak Milik No.:1701/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.  
*Asmah* - Surat Ukur Nomor : 1033/ Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 150 M<sup>2</sup>.;-----
20. Sertipikat Hak Milik No.: 1702/ Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/  
a.n. *Mansur Dani* - Surat Ukur Nomor : 1034/ Sungai Selincih, tanggal 17  
November 2008, luas 245 M<sup>2</sup>.;-----
21. Sertipikat Hak Milik No.: 1703/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/  
a.n. *Agus Saim* - Surat Ukur Nomor : 1035/ Sungai Selincih - Tanggal 17  
November 2008, luas 100 M<sup>2</sup>. ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sertipikat Hak Milik No.: 1704/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Bambang Tritunggal** - Surat Ukur Nomor : 1036/Sungai Selincih - Tanggal

17 November 2008, luas 99 M<sup>2</sup>.;-----

23. Sertipikat Hak Milik No.: 1705/ Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Sugito, SH** - Surat Ukur Nomor : 1037/Sungai Selincih - Tanggal 17

November 2008, luas 99 M<sup>2</sup>.;-----

24. Sertipikat Hak Milik No.: 1706/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Akhsanudin** - Surat Ukur Nomor : 1038/Sungai Selincih - Tanggal 17

November 2008, luas 162 M<sup>2</sup>.;-----

25. Sertipikat Hak Milik No.: 1707/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Akhsanudin** - Surat Ukur Nomor : 1039/Sungai Selincih - Tanggal 17

November 2008, luas 100 M<sup>2</sup>.;-----

26. Sertipikat Hak Milik No.: 1708/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Asmah** - Surat Ukur Nomor : 1040/Sungai Selincih - Tanggal 17 November

2008 luas 100 M<sup>2</sup>.;-----

27. Sertipikat Hak Milik No.: 1726/ Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Didi Sudibyo** - Surat Ukur Nomor : 1058/Sungai Selincih - Tanggal 17

November 2008 luas 775 M<sup>2</sup>.;-----

didasar bidang tanah milik PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan

Hukum, yaitu :

7.1. Mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun

1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan hak Atas Tanah Negara dan hak

Halaman 25 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Pengelolaan, Paragraf I Syarat-syarat Permohonan hak Milik Pasal 9 ayat (2) angka

2, disebutkan :

**Permohonan hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :**

*“Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi **data yuridis** dan **data fisik** :*

- a. *Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang dibeli dari pemerintah, Putusan Pengadilan, Akta PPAT, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti perolehan hak lainnya;-----*
- b. *Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya).”;-----*

Ad. a. Asli alas hak atas bidang tanah milik PENGGUGAT yang terletak di jalan Taqwa Mata Merah, Rt. 25 Kelurahan Sungai Selincih, Kecamatan Kalidoni Palembang *dahulu dikenal dengan nama Desa Merah Mata, Marga Sungai Rengas, Kecamatan Banyuasin I, Daerah Tingkat II Musi Banyuasin*, masing-masing berupa :

- Akta Jual Beli dibuat dihadapan Camat/PPAT, Kecamatan Banyuasin, No. 002/JB-BA-I/1983 tanggal 6 Januari 1983 dan Surat Keterangan Hak Usaha Tanah dari Kepala Marga Sungai Rengas, Nomor: AG.120/178/XI/81 Tanggal 9-11-1981 telah menjadi warka untuk SHM Nomor: 62/Merah Mata – Tanggal 25 April 1984;-----

- Akta Jual Beli dibuat dihadapan Camat/PPAT, Kecamatan Banyuasin, No. 003/JB-BA-I/1983 tanggal 6 Januari 1983 dan Surat Keterangan Hak Usaha Tanah dari Kepala Marga Sungai Rengas, Nomor: AG.120/65/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/82 Tanggal 9-11-1981 telah menjadi warka untuk SHM Nomor: 63/

Merah Mata – Tanggal 25 April 1984;-----

- Akta Jual Beli dibuat dihadapan Camat/PPAT, Kecamatan Banyuasin, No.

001/JB-BA-I/1983 tanggal 6 Januari 1983 dan Surat Keterangan Hak

Usaha dari Krio Dusun Merah Mata, nomor: 57/HU/KD/1980 diketahui

oleh Pasirah Kepala Marga Sungai Rengas No. AG.120/21/II/1981

Tanggal 13-2-1981 yang telah menjadi warka untuk SHM Nomor: 64/

Merah Mata – Tanggal 25 April 1984;-----

*Asli Ke-tiga Akta Jual Beli dan masing-masing Surat Keterangan Hak Usaha tersebut*

*berada dalam kekuasaan Tergugat sebagai warka (Arsip Negara) Sertifikat Hak Milik*

*aquo.*

*Ad.b. Asli Sertipikat Hak Milik masing-masing :*

**Sertipikat Hak Milik Nomor: 62/Merah Mata** – Tanggal 25 April 1984 a/n

AHMAD MUSTOFA – Gambar Situasi No. 2442/1982, tanggal 29 – 12 -

1982 seluas 3.615 M<sup>2</sup> ;-----

**Sertipikat Hak Milik Nomor: 63/Merah Mata** - Tanggal 25 April 1984, a/n

AHMAD MUSTOFA – Gambar Situasi No. 2441/1982, tanggal 29 –12–

1982,seluas 3.550 M<sup>2</sup>;-----

**Sertipikat Hak Milik Nomor: 64/Merah Mata** - Tanggal 25 April 1984, a/n

AHMAD MUSTOFA – Gambar Situasi No. 2440/1982, tanggal 29–12–1982,

seluas 4.960 M<sup>2</sup>;-----

Halaman 27 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG



## 28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Asli Ke-3 (tiga) Sertifikat Hak Milik tersebut sampai dengan sekarang masih BERADA*

***DALAM PENGUASAAN PENGGUGAT.***

Berdasarkan Data Yuridis dan Data Fisik yang dimiliki PENGGUGAT maka bidang-bidang tanah milik PENGGUGAT yang diterbitkan Objek Sengketa oleh TERGUGAT, sah secara hukum milik PENGGUGAT, dengan demikian perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah perbuatan yang nyata-nyata tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 utamanya ketentuan pasal 13 ayat (1), yang berbunyi :

*“Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

7.2. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, disebutkan, bahwa dalam rangka untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (2) disebutkan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dimulai dengan pembuatan PETA DASAR PENDAFTARAN.

Kegunaan Peta Dasar Pendaftaran ini dimaksudkan agar bidang tanah yang didaftarkan dapat diketahui letaknya dalam kaitan bidang-bidang tanah lain dalam satu wilayah sehingga tidak terjadi tumpang tindih pendaftaran tanah atau sertifikat ganda, sebagaimana diterangkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997.

*----- Dengan diterbitkannya objek sengketa, artinya TERGUGAT telah melawan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3. TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa TIDAK mempedomani ketentuan

Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997, yang berbunyi :

*“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.*-----

9. Bahwa perbuatan TERGUGAT dengan menerbitkan 27 **Sertifikat Hak Milik**, masing-masing dengan Nomor : 1415, 1416, 1417, 1496, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708 dan 1726/Objek Sengketa, **adalah juga merupakan PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK :**

## 8.1. AZAS KEPASTIAN HUKUM :

Bahwa TERGUGAT telah nyata-nyata tidak memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 3 PP No. 24 tahun 1997, dikarenakan bidang-bidang tanah yang terletak di jalan Taqwa Mata Merah, Rt. 25 Kelurahan Sungai Selincih, Kecamatan Kalidoni Palembang, senyatanya merupakan bidang-bidang tanah telah Terdaftar dikantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana bukti kepemilikan hak milik masing-masing sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 62/Merah Mata – Tanggal 25 April 1984 a.n. AHMAD MUSTOFA - Gambar Situasi No. 2442/1982. tanggal 29-12-1982, Seluas 3.615 M<sup>2</sup>;-----

Halaman 29 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG





- Sertifikat Hak Milik Nomor: 63/Merah Mata – Tanggal 25 April 1984 a.n.  
AHMAD MUSTOFA - Gambar Situasi No. 2441/1982. tanggal 29–12–1982,  
Seluas 3.550 M<sup>2</sup>;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 64/Merah Mata – Tanggal 25 April 1984 a.n.  
AHMAD MUSTOFA - Gambar Situasi No. 2442/1982. tanggal 29–12–1982,  
Seluas 4.960 M<sup>2</sup>;-----

## 8.2. AZAS KECERMATAN :

TERGUGAT tidak Cermat dalam meneliti persyaratan untuk dapat diterbitkannya objek sengketa, karena nyata-nyata tanah milik PENGUGAT sebagai bidang-bidang tanah yang telah di daftar dan diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya.

----- Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan : ***Pemeliharaan peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, gambar ukur dan data-data ukur terkait merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan.***

Bahwa apabila TERGUGAT bertindak cermat dengan memperhatikan Peta dasar Pendaftaran, maka **bidang-bidang tanah milik PENGUGAT secara jelas telah terdaftar dalam Peta Dasar Pendaftaran dan Peta Pendaftaran,** dengan demikian objek sengketa yaitu berupa 27 Serifikat Hak Milik sebagaimana telah diuraikan diatas, seharusnya TIDAK DAPAT DITERBITKAN;-----

9. Bahwa dengan adanya PERBUATAN - PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan TERGUGAT seperti yang tersebut diatas, sebagaimana telah diatur dalam Undang - Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah selayaknya apabila masalah ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha

Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.;

Berdasarkan uraian – uraian diatas PENGUGAT mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar demi hukum menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan BATAL/TIDAK SAH Keputusan TERGUGAT berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No.: 1415/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008/a.n.

**Abdurahman Boyni** – Surat Ukur Nomor : 740/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 249 M<sup>2</sup>. ;

2. Sertipikat Hak Milik No.: 1416/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008/a.n.

**Hadi Wijaya, ST.** - Surat Ukur Nomor : 741/Sungai Selincih, Tanggal 21 Oktober 2008, luas 607 M<sup>2</sup>. ;

3. Sertipikat Hak Milik No.: 1417/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008/a.n.

**Rastam** - Surat Ukur Nomor : 742/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 451 M<sup>2</sup>. ;

4. Sertipikat Hak Milik No.: 1496/Sungai Selincih, tanggal 23 Oktober 2008/a.n.

**Sunardi** - Surat Ukur Nomor : 821/2008 Tanggal 21 Oktober 2008, luas 120 M<sup>2</sup>. ;

5. Sertipikat Hak Milik No.: 1687/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Merson** - Surat Ukur Nomor : 1019/Sungai Selincih. Tanggal 17 November 2008, luas 210 M<sup>2</sup>. ;

Halaman 31 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

6. Sertipikat Hak Milik No.: 1688/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Yudi. AMK** - Surat Ukur Nomor : 1020/Sungai Selincih. Tanggal 17 November  
2008, luas 239 M<sup>2</sup>.;-----

7. Sertipikat Hak Milik No.: 1689/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Yudi. AMK** - Surat Ukur Nomor : 1021/Sungai Selincih. Tanggal 17 November  
2008, luas 237 M<sup>2</sup>.;-----

8. Sertipikat Hak Milik No.: 1690/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Emilda. AMD** - Surat Ukur Nomor: 1022/Sungai Selincih. Tanggal 17  
November 2008, luas 242 M<sup>2</sup>.;-----

9. Sertipikat Hak Milik No.: 1691/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Lestari Indriani** - Surat Ukur Nomor: 1023/Sungai Selincih. Tanggal 17  
November 2008, luas 244 M<sup>2</sup>.;-----

10. Sertipikat Hak Milik No.: 1692/ Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Rina Widiastuti** - Surat Ukur Nomor: 1024/Sungai Selincih. Tanggal 17  
November 2008, luas 246 M<sup>2</sup>.;-----

11. Sertipikat Hak Milik No.: 1693/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Asmah** - Surat Ukur Nomor : 1025/Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 289 M<sup>2</sup>.;-----

12. Sertipikat Hak Milik No.: 1694/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Emi Marlin** - Surat Ukur Nomor: 1026/Sungai Selincih, tanggal 17  
November 2008, luas 250 M<sup>2</sup>.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertipikat Hak Milik No.: 1695/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Asmah** - Surat Ukur Nomor : 1027/Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008, luas 248 M<sup>2</sup>.;-----

14. Sertipikat Hak Milik No.: 1696/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Ratna** - Surat Ukur Nomor : 1028/Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008, luas 50 M<sup>2</sup>.;-----

15. Sertipikat Hak Milik No.: 1697/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Dewi Indah** - Surat Ukur Nomor : 1029/Sungai Selincih - Tanggal 17

November 2008, luas 349 M<sup>2</sup>.;-----

16. Sertipikat Hak Milik No.: 1698/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Maruli Effendi** - Surat Ukur Nomor : 1030/ Sungai Selincih, tanggal 17

November 2008, luas 150 M<sup>2</sup>.;-----

17. Sertipikat Hak Milik No.: 1699/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Imam Nurhadi** - Surat Ukur Nomor : 1031/ Sungai Selincih, tanggal 17

November 2008, luas 150 M<sup>2</sup>.;-----

18. Sertipikat Hak Milik No.: 1700/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Asmah** - Surat Ukur Nomor : 1032/Sungai Selicah, Tanggal 17 November

2008, luas 149 M<sup>2</sup>.;-----

19. Sertipikat Hak Milik No.:1701/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Asmah** - Surat Ukur Nomor : 1033/ Sungai Selincih - Tanggal 17 November

2008, luas 150 M<sup>2</sup>.;-----

Halaman 33 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

20. Sertipikat Hak Milik No.: 1702/ Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Mansur Dani** - Surat Ukur Nomor : 1034/ Sungai Selincih - Tanggal 17

November 2008, luas 245 M<sup>2</sup>.;-----

21. Sertipikat Hak Milik No.: 1703/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Agus Saim** - Surat Ukur Nomor : 1035/ Sungai Selincih - Tanggal 17

November 2008, luas 100 M<sup>2</sup>. ;-----

22. Sertipikat Hak Milik No.: 1704/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Bambang Tritunggal** - Surat Ukur Nomor : 1036/Sungai Selincih - Tanggal

17 November 2008, luas 99 M<sup>2</sup>.;-----

23. Sertipikat Hak Milik No.: 1705/ Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Sugito, SH** - Surat Ukur Nomor : 1037/Sungai Selincih - Tanggal 17

November 2008, luas 99 M<sup>2</sup>.;-----

24. Sertipikat Hak Milik No.: 1706/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Akhsanudin** - Surat Ukur Nomor : 1038/Sungai Selincih - Tanggal 17

November 2008, luas 162 M<sup>2</sup>.;-----

25. Sertipikat Hak Milik No.: 1707/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Akhsanudin** - Surat Ukur Nomor : 1039/Sungai Selincih - Tanggal 17

November 2008, luas 100 M<sup>2</sup>.;-----

26. Sertipikat Hak Milik No.: 1708/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Asmah** - Surat Ukur Nomor : 1040/Sungai Selincih - Tanggal 17 November

2008 luas 100 M<sup>2</sup>.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sertipikat Hak Milik No.: 1726/ Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Didi Sudibyo** - Surat Ukur Nomor : 1058/Sungai Selincih - Tanggal 17

November 2008 luas 775 M<sup>2</sup>.;-----

3. Memerintahkan TERGUGAT untuk MENCABUT Keputusan Tata Usaha Negara

berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No.: 1415/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008/a.n.

**Abdurahman Boyni** – Surat Ukur Nomor : 740/Sungai Selincih, tanggal 21

Oktober 2008, luas 249 M<sup>2</sup>. ;-----

2. Sertipikat Hak Milik No.: 1416/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008/a.n.

**Hadi Wijaya, ST.** - Surat Ukur Nomor : 741/Sungai Selincih, Tanggal 21

Oktober 2008, luas 607 M<sup>2</sup>. ;-----

3. Sertipikat Hak Milik No.: 1417/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008/a.n.

**Rastam** - Surat Ukur Nomor : 742/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008,

luas 451 M<sup>2</sup>. ;-----

4. Sertipikat Hak Milik No.: 1496/Sungai Selincih, tanggal 23 Oktober 2008/a.n.

**Sunardi** - Surat Ukur Nomor : 821/2008 Tanggal 21 Oktober 2008, luas 120

M<sup>2</sup>.;-----

5. Sertipikat Hak Milik No.: 1687/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Merson** - Surat Ukur Nomor : 1019/Sungai Selincih. Tanggal 17 November

2008, luas 210 M<sup>2</sup>. ;-----

6. Sertipikat Hak Milik No.: 1688/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Yudi. AMK** - Surat Ukur Nomor : 1020/Sungai Selincih. Tanggal 17 November

2008, luas 239 M<sup>2</sup>.;-----

Halaman 35 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

7. Sertipikat Hak Milik No.: 1689/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Yudi. AMK** - Surat Ukur Nomor : 1021/Sungai Selincih. Tanggal 17 November  
2008, luas 237 M<sup>2</sup>.;-----

8. Sertipikat Hak Milik No.: 1690/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Emilda. AMD** - Surat Ukur Nomor: 1022/Sungai Selincih. Tanggal 17  
November 2008, luas 242 M<sup>2</sup>. ;-----

9. Sertipikat Hak Milik No.: 1691/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.

**Lestari Indriani** - Surat Ukur Nomor: 1023/Sungai Selincih. Tanggal 17  
November 2008, luas 244 M<sup>2</sup>.;-----

10. Sertipikat Hak Milik No.: 1692/ Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Rina Widiastuti** - Surat Ukur Nomor: 1024/Sungai Selincih. Tanggal 17  
November 2008, luas 246 M<sup>2</sup>.;-----

11. Sertipikat Hak Milik No.: 1693/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Asmah** - Surat Ukur Nomor : 1025/Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008 , luas 289 M<sup>2</sup>.;-----

12. Sertipikat Hak Milik No.: 1694/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Emi Marlin** - Surat Ukur Nomor: 1026/Sungai Selincih, tanggal 17  
November 2008, luas 250 M<sup>2</sup>.;-----

13. Sertipikat Hak Milik No.: 1695/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Asmah** - Surat Ukur Nomor : 1027/Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 248 M<sup>2</sup>.;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sertipikat Hak Milik No.: 1696/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/  
a.n. **Ratna** - Surat Ukur Nomor : 1028/Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 50 M<sup>2</sup>.;-----
15. Sertipikat Hak Milik No.: 1697/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/  
a.n. **Dewi Indah** - Surat Ukur Nomor : 1029/Sungai Selincih - Tanggal 17  
November 2008, luas 349 M<sup>2</sup>.;-----
16. Sertipikat Hak Milik No.: 1698/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/  
a.n. **Maruli Effendi** - Surat Ukur Nomor : 1030/ Sungai Selincih, tanggal 17  
November 2008, luas 150 M<sup>2</sup>.;-----
17. Sertipikat Hak Milik No.: 1699/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/  
a.n. **Imam Nurhadi** - Surat Ukur Nomor : 1031/ Sungai Selincih, tanggal 17  
November 2008, luas 150 M<sup>2</sup>.;-----
18. Sertipikat Hak Milik No.: 1700/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/  
a.n. **Asmah** - Surat Ukur Nomor : 1032/Sungai Selincih, Tanggal 17 November  
2008, luas 149 M<sup>2</sup>.;-----
19. Sertipikat Hak Milik No.:1701/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n.  
**Asmah** - Surat Ukur Nomor : 1033/ Sungai Selincih - Tanggal 17 November  
2008, luas 150 M<sup>2</sup>.;-----
20. Sertipikat Hak Milik No.: 1702/ Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/  
a.n. **Mansur Dani** - Surat Ukur Nomor : 1034/ Sungai Selincih - Tanggal 17  
November 2008, luas 245 M<sup>2</sup>.;-----

Halaman 37 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG



38 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

21. Sertipikat Hak Milik No.: 1703/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Agus Saim** - Surat Ukur Nomor : 1035/ Sungai Selincih - Tanggal 17

November 2008, luas 100 M<sup>2</sup>.;-----

22. Sertipikat Hak Milik No.: 1704/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Bambang Tritunggal** - Surat Ukur Nomor : 1036/Sungai Selincih - Tanggal

17 November 2008, luas 99 M<sup>2</sup>.;-----

23. Sertipikat Hak Milik No.: 1705/ Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Sugito, SH** - Surat Ukur Nomor : 1037/Sungai Selincih - Tanggal 17

November 2008, luas 99 M<sup>2</sup>.;-----

24. Sertipikat Hak Milik No.: 1706/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Akhsanudin** - Surat Ukur Nomor : 1038/Sungai Selincih - Tanggal 17

November 2008, luas 162 M<sup>2</sup>.;-----

25. Sertipikat Hak Milik No.: 1707/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Akhsanudin** - Surat Ukur Nomor : 1039/Sungai Selincih - Tanggal 17

November 2008, luas 100 M<sup>2</sup>.;-----

26. Sertipikat Hak Milik No.: 1708/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Asmah** - Surat Ukur Nomor : 1040/Sungai Selincih - Tanggal 17 November

2008 luas 100 M<sup>2</sup>.;-----

27. Sertipikat Hak Milik No.: 1726/ Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n. **Didi Sudibyo** - Surat Ukur Nomor : 1058/Sungai Selincih - Tanggal 17

November 2008 luas 775 M<sup>2</sup>.;-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk MEMBAYAR biaya yang timbul dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 6 Pebruari 2013 yang diajukan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;-----
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat menurut Kami merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri. Bahwa menurut data di Kantor Pertanahan Kota Palembang daftar 27 sertifikat objek sengketa masih tercatat atas nama pemegang hak sesuai data pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, sepanjang belum ada ganti rugi terhadap tanah tersebut hak keperdataan seseorang tetap diakui kepemilikannya dimana untuk menentukan hak keperdataan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, sehingga gugatan Penggugat patutlah untuk di tolak ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dimana Penggugat mendalilkan dalam posita angka 5 baru mengetahui objek sengketa SERTIFIKAT HAK MILIK, masing-masing yaitu:
  1. Sertifikat Hak milik No: 1415/Sungai Selincih, tanggal 28 oktober 2008/a.n Abdurahman Boyni – Surat Ukur Nomor : 740/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 249 M<sup>2</sup>.;-----

Halaman 39 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

2. Sertifikat Hak Milik No: 1416/Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008/a.n. Hadi Wijaya, S.T – Surat Ukur Nomor : 741/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 607 M<sup>2</sup>.;-----
3. Sertifikat Hak Milik No: 1417/ Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008/ a.n. Rastam – Surat Ukur Nomor : 742/Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008 luas 451 M<sup>2</sup>.;-----
4. Sertifikat Hak Milik No : 1496/Sungai Selincih, tanggal 23 oktober 2008/a.n Sunardi – Surat Ukur Nomor : 821/2008 Tanggal 21 Oktober 2008, luas 120 M<sup>2</sup>.;-----
5. Sertifikat Hak Milik No : 1687/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n Merson – Surat Ukur Nomor : 1019/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 210 M<sup>2</sup>.;-----
6. Sertifikat Hak Milik No : 1688/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n Yudi. AMK – Surat Ukur Nomor : 1020/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 239 M<sup>2</sup>.;-----
7. Sertifikat Hak Milik No : 1689/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n Yudi. AMK – Surat Ukur Nomor : 1021/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 237 M<sup>2</sup>.;-----
8. Sertifikat Hak Milik No : 1690/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/ a.n Emilda. AMD – Surat Ukur Nomor : 1022/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 242 M<sup>2</sup>.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertifikat Hak Milik No : 1691/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/

a.n Lestari Indriani – Surat Ukur Nomor: 1023/Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008, luas 244 M<sup>2</sup>.;-----

10. Sertifikat Hak Milik No : 1692/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n

Rina Widiastuti – Surat Ukur Nomor: 1024/Sungai Selincih, tanggal 17

November 2008, luas 246 M<sup>2</sup>. ;-----

11. Sertifikat Hak Milik No : 1693/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n

Asmah – Surat Ukur Nomor: 1025/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008,

luas 287 M<sup>2</sup>. ;-----

12. Sertifikat Hak Milik No : 1694/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n

Emi Marlin – Surat Ukur Nomor: 1026/Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008, luas 250 M<sup>2</sup>. ;-----

13. Sertifikat Hak Milik No : 1695/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n

Asmah – Surat Ukur Nomor: 1027/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008,

luas 248 M<sup>2</sup>. ;-----

14. Sertifikat Hak Milik No : 1696/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n

Ratna – Surat Ukur Nomor: 1028/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008,

luas 50 M<sup>2</sup>. ;-----

15. Sertifikat Hak Milik No : 1697/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n

Dewi Indah – Surat Ukur Nomor: 1029/Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008, luas 349 M<sup>2</sup>.;-----

Halaman 41 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertifikat Hak Milik No : 1698/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n  
Maruli Efendi – Surat Ukur Nomor: 1030/Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 150 M<sup>2</sup>.;-----
17. Sertifikat Hak Milik No : 1699/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n  
Imam Nurhadi – Surat Ukur Nomor: 1031/Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 150 M<sup>2</sup>.;-----
18. Sertifikat Hak Milik No : 1700/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n  
Asmah – Surat Ukur Nomor: 1032/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008,  
luas 149 M<sup>2</sup>.;-----
19. Sertifikat Hak Milik No : 1701/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n  
Asmah – Surat Ukur Nomor: 1033/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008,  
luas 150 M<sup>2</sup>.;-----
20. Sertifikat Hak Milik No : 1702/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n  
Mansur Dani – Surat Ukur Nomor: 1034/Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 245 M<sup>2</sup>.;-----
21. Sertifikat Hak Milik No : 1703/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n  
Agus Saim – Surat Ukur Nomor: 1035/Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 100 M<sup>2</sup>.;-----
22. Sertifikat Hak Milik No : 1704/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n  
Bambang Tritunggal – Surat Ukur Nomor: 1036/Sungai Selincih, tanggal 17  
November 2008, luas 99 M<sup>2</sup>.;-----
23. Sertifikat Hak Milik No : 1705/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n  
Sugito, S.H – Surat Ukur Nomor: 1037/Sungai Selincih, tanggal 17 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, luas 99 M<sup>2</sup>. ;-----

24. Sertifikat Hak Milik No : 1706/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n

Akhsanudin – Surat Ukur Nomor: 1038/Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008, luas 162 M<sup>2</sup>.;-----

25. Sertifikat Hak Milik No : 1707/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n

Akhsanudin – Surat Ukur Nomor: 1039/Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008, luas 100 M<sup>2</sup>.;-----

26. Sertifikat Hak Milik No : 1708/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n

Asmah – Surat Ukur Nomor: 1040/Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008,

luas 100 M<sup>2</sup>.;-----

27. Sertifikat Hak Milik No : 1726/Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008/a.n

Didi Sudibyo – Surat Ukur Nomor: 1058/Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008, luas 775 M<sup>2</sup> ;-----

Bahwa penerbitan 27 Sertipikat tersebut dilakukan pada tahun 2008, sehingga gugatan penggugat sudah daluarsa / lampau waktu .

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara ;-----

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;-----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita halaman 7 angka 1.2, halaman 9 angka 4, halaman 14 point Ad.a yang berbunyi "*....dahulu dikenal dengan nama Desa Merah*

Halaman 43 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG





#### 44 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

*Mata , Marga Sungai Rengas, Kecamatan Banyuasin I, Daerah tingkat II Musi*

*Banyuasin ,....” , terhadap dalil ini kami menilai mengada-ada dan tidak berdasar.*

Oleh karena itu Kami meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut ;-----

4. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 10 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :

(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif , dengan mencegah cara-cara pemerasan. ;-----

Dan Pasal 15 yang berbunyi : ” Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis.;-----

Bahwa Penggugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang hak atas tanah yaitu tidak menjaga, tidak memelihara, tidak mengerjakan, tidak mengusahakan tanahnya. Padahal setiap hak atas tanah yang diberikan kepada seseorang dan / atau badan hukum juga melekat kewajiban untuk dilaksanakan sebagai pemegang hak atas tanah. ;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14 telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Pebruari 2013 yang diajukan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 20 Pebruari 2013 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

## I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 – Tergugat II Intervensi 14 secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang telah di akuihnya secara tegas dan jawaban dalam Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;-----

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa Perkara ini ;-----

Bahwa essensi dari gugatan Penggugat adalah mengenai pembuktian kepemilikan atas tanah yang terletak di RT 25 Jl. Taqwa Mata Merah , Kelurahan Sei Selincah yang di atasnya telah terbut sertifikat hak milik atas Nama Tergugat II Intervensi 1 – Tergugat II Intervensi 14, sehingganya kompetensi pengadilan yang tepat untuk membuktikan kepemilikan atas tanah adalah pengadilan umum/negeri, bukan peradilan tata usaha Negara Palembang ;-----

B. Gugatan Penggugat Dalu warsa.

Bahwa UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah di Ubah dengan UU No. 9 tahun 2004, dan Perubahan keduanya yaitu UU No. 51 tahun 2009 menyebutkan bahwa jangka waktu pengajuan gugatan adalah dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya

Halaman 45 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 46 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa dalil penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan sertifikat yang menjadi objek sengketa yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1417/ Kel. Sei Selincih. SU No.742 luas 451 M2 tahun 2008 atas nama RASTAM ;-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1415 tahun 2008/ Kel. Sei Selincih. SU No.740 luas 249 M2 atas nama ABDURRAHMAN BOYNI ;-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1416/ Kel. Sei Selincih. SU No. 741 luas 607 M2 atas nama HADI WIJAYA ;-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1687/Kel. Sei Selincih. SU No.1019 luas 210 M2 tahun 2008 atas nama MERSON ;-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 / Kel. Sei Selincih. SU No.1021 luas 237 M2 tahun 2008 atas nama YUDI, AMK ;-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1688 tahun 2008/ Kel. Sei Selincih. SU No.1020 luas 239 M2 atas nama YUDI, AMK ;-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1691/ Kel. Sei Selincih. SU No. 1023 luas 244 M2 atas nama LESTARI INDRIANI ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1707/Kel. Sei Selincah. SU No.1039 luas 100 M2

tahun 2008 atas nama

AKHSANUDIN ;-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1706/Kel. Sei Selincah. SU No.1038 luas 162 M2

tahun 2008 atas nama

AKHSANUDIN ;-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1699/Kel. Sei Selincah. SU No.1031 luas 150 M2

tahun 2008 atas nama IMAM NURHADI ;-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1692/Kel. Sei Selincah. SU No.1024 luas 246 M2

tahun 2008 atas nama RINA

WIDIASTUTI ;-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1690/Kel. Sei Selincah. SU No.1022 luas 242 M2

tahun 2008 atas nama EMILDA, AMD ;-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1703/Kel. Sei Selincah. SU No.1035 luas 100 M2

tahun 2008 atas nama AGUS SAIM ;-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1698 /Kel. Sei Selincah. SU No. 1030 luas 150 M2

tahun 2008 atas nama MARULY EFENDI ;-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1697/Kel. Sei Selincah. SU No.1029 Luas 349 M2

tahun 2008 atas nama DEWI INDAH ;-----

Halaman 47 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Hak Milik Nomor 1694/Kel. Sei Selincih. SU No.1026 Luas 250 M2  
tahun 2008 atas nama EMI MARLIN;-----

Adalah sejak tanggal 5 November 2012 adalah tidak benar dan mengada-ada karena pada tanggal 28 Juni 2012 melalui Suratnya Nomor 56/SSL/1002/2012, Lurah Sungai Selincih (Abdul Gani S.Sos) telah mengundang Ketua RT 25 yaitu DARMAN untuk mediasi penyelesaian kepemilikan di tanah wilayah RT 25 yaitu di atas tanah milik klien kami tersebut atau setidaknya Penggugat atau Kuasanya pada Bulan Juli 2012 telah bertemu dengan ketua RT 25 yaitu DARMAN dan ketua RT telah menjelaskan bahwa tanah yang di akui Penggugat miliknya tersebut bukan di sana (wilayah RT 25). Dengan demikian sebenarnya Penggugat sudah mengetahui bahwa diatas tanah yang yang dia akui miliknya telah terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat Intervensi 1 – Tergugat intervensi 14 sejak Bulan Juni atau Juli 2012 ;-----

*Bahwa berdasarkan uraian di atas nyatalah gugatan penggugat telah lewat waktu dan harus di nyatakan tidak dapat di terima.*

Bahwa pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 menyebutkan bahwa ; Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, dan Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;-----

Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 32 tersebut ternyata Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan dan tidak menuntut haknya maka sertifikat hak atas tanah milik termohon tersebut sah secara hukum ;-----

*Bahwa berdasarkan uraian di atas nyatalah gugatan penggugat telah lewat waktu dan harus di nyatakan tidak dapat di terima.*

## C. Gugatan Penggugat Kabur.

1. Bahwa, sesuai dengan pasal Pasal 56 UU No. 5 tahun 1986 menyebutkan Gugatan harus memuat : Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya, nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah, Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. yang disengketakan oleh Penggugat ;-----

Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak meminta (dalam Petitum) supaya Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar pembatalan sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, padahal Penggugat telah menyebutnya dalam posita gugatan ;-----



Dengan tidak di masukkannya dalam petitum, maka gugatan penggugat menjadi kabur dan keputusan Tergugat adalah telah benar (tidak dinyatakan melawan hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik) sehingganya tidak ada dasar hukum bagi hakim memerintahkan Tergugat \_\_\_\_\_ membatalkan keputusannya ;-----

2. Bahwa dalam Gugatan penggugat menyebutkan lokasi tanah hak miliknya sebagaimana SHM No.62/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.615 meter persegi, SHM No. 63/Merah mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.550 meter persegi dan SHM No.64/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 4.960 meter persegi terletak di jalan Taqwa Mata Merah, RT 25 Kelurahan Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Dahulu di kenal dengan nama Desa Merah Mata, Marga Sungai Rengas, Kecamatan Banyuasin I, Daerah Tingkat II Musi Banyuasin ;-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, sehingganya Gugatan Penggugat haruslah di tolak, karena antara Desa Merah Mata tempat tanah hak milik Penggugat dengan Jl. Taqwa Mata Merah Kelurahan Sei Selincah tempat tanah hak milik para Tergugat Intervensi berbeda dan dari dahulu masing-masing Daerah ini tidak pernah ada perubahan batas, dan nama Desa Merah Mata berbeda dengan Jl. Taqwa Mata Merah. Hal ini terlihat jelas sampai dengan sekarang seperti lembaga Pemasarakatan Kelas I Palembang yang terletak di Desa Merah Mata ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Desa Merah Mata adalah salah satu dari 19 desa dan 2 kelurahan yang terletak di Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin. Perluasan wilayah kota Palembang terjadi pada tahun 1988 sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1988. yang mana dalam PP tersebut tidak ada memasukkan wilayah Desa Merah Mata ke wilayah kota Palembang atau mengganti nama desa Merah Mata menjadi kelurahan Sei Selincih, dan kelurahan Sei Selincih sesuai dengan pasal 5 ayat (2) setidaknya-tidaknya telah ada sejak tahun 1988 ;-----

3. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah hak miliknya, sebagaimana SHM No.62/ Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.615 meter persegi, SHM No. 63/ Merah mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.550 meter persegi dan SHM No.64/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 4.960 meter persegi terletak di jalan Taqwa Mata Merah, keseluruhannya seluas 12.125 meter persegi, sementara luas keseluruhan luas tanah sebagaimana sertifikat yang menjadi objek sengketa adalah 6.310 meter persegi. Adanya selisih luas tanah yang di akui penggugat miliknya dan luas tanah hak milik para Tergugat II intervensi *menunjukkan Gugatan Penggugat kabur atau kurang pihak, oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah di tolak.*

4. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah hak miliknya, sebagaimana SHM No.62/ Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.615 meter persegi, SHM No. 63/ Merah mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.550 meter persegi dan SHM No.64/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 4.960 meter persegi terletak di jalan Taqwa Mata Merah dan menyebutkan di atasnya telah terbit keputusan dari tergugat berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II intervensi 1

Halaman 51 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Tergugat II Intervensi 14 Tanpa terlebih dahulu melakukan pengukuran ulang dan pengembalian batas ;-----

Dengan belum diadakannya pengukuran ulang dan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin) maka belum bisa di pastikan secara hukum apakah benar di atas tanah yang di akui milik Penggugat telah terbit keputusan tergugat berupa sertifikat Hak milik atas nama Tergugat II intervensi 1 – Tergugat II Intervensi 14;-----

*Bahwa dengan belum di lakukannya pengukuran ulang oleh penggugat atas tanah ham miliknya sebagaimana sebagaimana SHM No.62/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.615 meter persegi, SHM No. 63/Merah mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.550 meter persegi dan SHM No.64/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 4.960 meter persegi terletak di jalan Taqwa Mata Merah menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi prematur dan haruslah di nyatakan tidak dapat di terima.*

## II. DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 – Tergugat II Intervensi 14 dengan jelas menolak dalil-dalil yang di sampaikan oleh penggugat, kecuali dinyatakan dengan tegas dan utuh oleh Tergugat II Intervensi 1 – Tergugat II Intervensi 14 ;-----
- B. Bahwa tidak benar gugatan penggugat dalam point Nomor 1 yang menyebutkan dengan terbitnya keputusan dari tergugat berupa Tergugat II Intervensi 1 – Tergugat II Intervensi 14 telah menyebabkan berpindahnya hak kepemilikan atas tanah tersebut dari Penggugat kepada Tergugat. Karena tanah hak milik penggugat tidaklah terletak di atas tanah hak milik Tergugat II Intervensi 1 – Tergugat II Intervensi 14 melainkan terletak di Desa Merah Mata, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin sementara tanah hak milik Tergugat II Intervensi I –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi XIV berada di wilayah RT 25, Jl. Taqwa Mata Merah  
Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

C. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin nomor 5 halaman 10 yang menyebutkan di atas tanah hak milik Tergugat II Intervensi 1 – Tergugat II Intervensi 14 adalah tanah yang dahulunya hak milik SAYUTI, yang benar tanah tersebut dahulunya hak milik SUCIPTO yang ia peroleh setelah membuka dan membayar kepada kas Desa dengan cara pancung alas. Kemudian SUCIPTO menjualnya sebagian kepada Tergugat II intervensi 1-tergugat II intervensi 3, Dan H. Mansur, Lalu H. Mansur menjual tanah tersebut kepada Tergugat II Intervensi 3 – Tergugat II Intervensi 14 ;-----

Nama Sayuti tidak pernah terdengar dan di ketahui pemerintah dan penduduk RT 25 kelurahan Sei Selincah memiliki tanah di wilayah RT 25 Kelurahan Sei Selincah. Sayuti mungkin memiliki tanah di Desa Merah Mata, bukan di wilayah RT 25 Kelurahan Sei Selincah;-----

D. Bahwa tidak benar dalil Gugatan penggugat dalam poin 6 yang menyebutkan tanah Hak Milik Penggugat sebagaimana SHM No.62/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.615 meter persegi, SHM No. 63/Merah mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.550 meter persegi dan SHM No.64/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 4.960 semula masuk wilayah kabupaten Musi Banyuasin dan sekarang masuk wilayah kota Palembang. Yang benar tanah hak milik Penggugat tersebut dahulu masuk wilayah kabupaten Musi Banyuasin sekarang masuk wilayah kabupaten Banyuasin ;-----

Sedangkan tanah hak milik Tergugat II Intervensi 1 – Tergugat II Intervensi 14 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1417/ Kel. Sei Selincah. SU No.742

Halaman 53 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG



## 54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

luas 451 M2 tahun 2008 atas nama RASTAM, Sertifikat Hak Milik Nomor 1415 tahun 2008/ Kel. Sei Selincih. SU No.740 luas 249 M2 atas nama ABDURRAHMAN BOYNI, sertifikat Hak Milik Nomor 1416/ Kel. Sei Selincih. SU No. 741 luas 607 M2 atas nama HADI WIJAYA, Sertifikat Hak Milik Nomor 1687/Kel. Sei Selincih. SU No.1019 luas 210 M2 tahun 2008 atas nama MERSON, Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 / Kel. Sei Selincih. SU No.1021 luas 237 M2 tahun 2008 atas nama YUDI, AMK, Sertifikat Hak Milik Nomor 1688 tahun 2008/ Kel. Sei Selincih. SU No.1020 luas 239 M2 atas nama YUDI, AMK, Sertifikat Hak Milik Nomor 1691/ Kel. Sei Selincih. SU No. 1023 luas 244 M2 atas nama LESTARI INDRIANI, Sertifikat Hak Milik Nomor 1707/Kel. Sei Selincih. SU No.1039 luas 100 M2 tahun 2008 atas nama AKHSANUDIN, Sertifikat Hak Milik Nomor 1706/Kel. Sei Selincih. SU No.1038 luas 162 M2 tahun 2008 atas nama AKHSANUDIN, Sertifikat Hak Milik Nomor 1699/Kel. Sei Selincih. SU No.1031 luas 150 M2 tahun 2008 atas nama IMAM NURHADI, Sertifikat Hak Milik Nomor 1692/Kel. Sei Selincih. SU No.1024 luas 246 M2 tahun 2008 atas nama RINA WIDIASTUTI, Sertifikat Hak Milik Nomor 1690/ Kel. Sei Selincih. SU No.1022 luas 242 M2 tahun 2008 atas nama EMILDA, AMD, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1703/Kel. Sei Selincih. SU No.1035 luas 100 M2 tahun 2008 atas nama AGUS SAIM, Sertifikat Hak Milik Nomor 1698 /Kel. Sei Selincih. SU No. 1030 luas 150 M2 tahun 2008 atas nama MARULY EFENDI, Sertifikat Hak Milik Nomor 1697/Kel. Sei Selincih. SU No.1029 Luas 349 M2 tahun 2008 atas nama DEWI INDAH, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1694/Kel. Sei Selincih. SU No.1026 Luas 250 M2 tahun 2008 atas nama EMI MARLIN ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dahulu sampai sekarang tetap berada dalam wilayah kota Palembang, yaitu kecamatan Kalidoni (dahulu kecamatan Ilir Timur II), Kelurahan Sei Selincih ;----

E. Bahwa tidak benar dalil Gugatan penggugat poin nomor 7 yang menyebutkan terbitnya Keputusan Tergugat berupa 27 Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi merupakan perbuatan melawan hukum karena objek tanah Penggugat dan Objek tanah Tergugat II Intervensi 1 – Tergugat II Intervensi 14 berbeda lokasinya sehingga nya terbitnya Keputusan Tergugat berupa 27 Sertifikat Hak Milik adalah secara hukum untuk adanya kepastian hukum ;-----

F. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat poin nomor 9 (maksudnya mungkin poin no. 8) yang menyebutkan keputusan Tergugat menerbitkan 27 Sertifikat Hak Milik di atas sebidang tanah yang terletak di RT 25 Jl. Taqwa Mata Merah Kelurahan Sei Selincih atas nama Tergugat II Intervensi 1 – Tergugat II Intervensi 14. dan Tergugat II intervensi lainnya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang benar Keputusan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu Tergugat II Intervensi 1 – Tergugat II Intervensi 14 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima eksepsi Tergugat ;-----
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan gugatan ditolak untuk seluruhnya;-----

Halaman 55 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 15 telah mengajukan tanggapan tertanggal 20 Pebruari 2013 yang diajukan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

### A. TERHADAP GUGATAN

#### I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 15 menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;-----
2. Bahwa dalam hal kewenangan mengadili dalam perkara ini Tergugat II Intervensi 15 sependapat dengan Tergugat I yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang berhak mengadili adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara karena menyangkut hal kompensasi /ganti rugi ;-----
3. Bahwa dalam hal waktu pengajuan gugatan Tergugat II Intervensi 15 sependapat dengan Tergugat I yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu selama (90) sembilan puluh hari ;-----
4. Bahwa dalil penggugat pada Bab II Fakta Hukum point 7 halaman 11 yang menyatakan bidang-bidang tanah milik Penggugat yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat antara lain :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 62/Merah Mata – Tanggal 25 April 1984, a.n. :

AHMAD MUSTOFA – Gambar Situasi No. 2442/1982 tanggal 29-12-1982,

luas 3.615 M<sup>2</sup> ;-----

b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 63/Merah Mata – Tanggal 25 April 1984, a.n. :

AHMAD MUSTOFA – Gambar Situasi No. 2441/1982 tanggal 29-12-1982,

luas 3.550 M<sup>2</sup> ;-----

c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 62/Merah Mata – Tanggal 25 April 1984, a.n. :

AHMAD MUSTOFA – Gambar Situasi No. 2440/1982 tanggal 29-12-1982,

luas 4.960 M<sup>2</sup> ;-----

Yang total keseluruhannya seluas 12.125 M<sup>2</sup> telah berpindah kepemilikannya kepada para Tergugat II Intervensi in casu Tergugat II Intervensi 15 adalah tidak berdasar sebab jika luas tanah dari kedua puluh tujuh (27) sertifikat hak milik para tergugat dijumlahkan keseluruhannya seluas 6310 M<sup>2</sup> bukan seluas 12.125 M<sup>2</sup>, dari hal ini jelas gugatan Penggugat tidak sempurna, dimana tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 15 mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi juga menjadi bagian dari pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 15 menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;-----

Halaman 57 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG





3. Bahwa letak objek sengketa, termasuk didalamnya Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 15 yaitu sertifikat Hak Milik Nomor : 1726/Sungai Selincih, Tanggal 18 Nopember 2008/ A.n. Didi Sudibyo – Surat Ukur Nomor : 1058/ Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, Luas 775 M<sup>2</sup> dari dahulu (tahun 1980) sampai dengan saat ini tetap berada di Jalan Takwa Mata Merah Kelurahan Sei Selincih Kecamatan Kalidoni Palembang yang diperoleh oleh pemilik pertama a.n. Bapak Sumosimin ; umur 72 tahun ; Pekerjaan Tani ; Alamat Jalan Takwa Mata Merah Kelurahan Sei Selincih Kecamatan Kalidoni Palembang ; dari usahanya membuka hutan sesuai dengan Surat Pengakuan Haknya (copy terlampir), sedangkan Tanah Penggugat yang konon katanya dahulu terletak di Desa Merah Mata, Marga Sungai Rengas, Kecamatan Banyuasin I, Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, dan hingga sampai saat ini Desa Merah Mata itu tetap ada, dan tidak pernah berubah nama menjadi Mata Merah, hanya dipisahkan batas wilayahnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang, dan Kabupaten Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Dari hal ini jelas dalil penggugat tidak berdasar dan harus ditolak ;-----

## **B. TERHADAP REPLIK**

### **1. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 15 menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;-----
2. Bahwa Penggugat mempersoalkan prosedur terbitnya 27 Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dimana salah satu dari ke duapuluh tujuh Sertifikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik tersebut terdapat Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 15 yaitu sertifikat Hak Milik Nomor : 1726/Sungai Selincih, Tanggal 18 Nopember 2008/ A.n. Didi Sudibyo – Surat Ukur Nomor : 1058/ Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, Luas 775 M<sup>2</sup> sungguh sangat tidak beralasan, karena proses penerbitan Sertifikat Hak Milik a.n. Tergugat II Intervensi 15 dimaksud, diperoleh secara resmi melalui program percepatan pendaftaran tanah oleh pemerintah (PRONA) dengan asal hak konversi sesuai ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dengan alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hak lamanya menjadi hak baru (konversi) berupa Surat Pengakuan Hak atas tanah a.n. Sumosimin sebagai pemilik awal sebagian tanah dimaksud dari hasil usahanya membuka hutan sejak tahun 1980 ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu menurut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) sesuai ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 merupakan dalil yang sangat berdasar, selain mendasarkan pada ketentuan tersebut, terkait dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 1726/Sungai Selincih, Tanggal 18 Nopember 2008/ A.n. Didi Sudibyo – Surat Ukur Nomor : 1058/ Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, Luas 775 M<sup>2</sup> sesuai ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi “*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu*

Halaman 59 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”* Dari penjelasan pasal di atas jika memang benar letak tanah para Tergugat II in casu Tergugat II Intervensi 15 seperti yang diklaim sebagai letak dari tanah Penggugat, maka sudah tentu Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya atas ketiga Sertifikat Hak Miliknya terhadap sertifikat Hak Milik Nomor : 1726/Sungai Selincih, Tanggal 18 Nopember 2008/ A.n. Didi Sudibyo – Surat Ukur Nomor : 1058/ Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, Luas 775 M<sup>2</sup> karena telah lewat waktu ;-----

## **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 15 mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi juga menjadi bagian dari pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 15 menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;-----
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang, dan Kabupaten Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, maka sebagian wilayah Kabupaten Musi Banyuasin masuk menjadi wilayah kotamadya Palembang, namun desa Merah Mata dan Mata Merah adalah dua tempat yang berbeda, Desa Merah Mata termasuk dalam Kecamatan Banyuasin I sedangkan Mata Merah merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu wilayah yang termasuk dalam Kecamatan Kalidoni, sehingga jika dikaitkan dengan letak objek sengketa dalam perkara ini dapat dikatakan objek sengketa tidak berada pada suatu letak yang sama, karena objek sengketa terdiri dari dua objek yang berada di dua letak yang berbeda. Jadi dapat disimpulkan letak tanah Penggugat berbeda dengan letak tanah para Tergugat II in casu Tergugat II Intervensi 15 ;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima ;-----
2. Mengabulkan permohonan TERGUGAT untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan tidak terdapat pelanggaran hukum pada sertifikat Hak Milik Nomor : 1726/Sungai Selincih, Tanggal 18 Nopember 2008/ A.n. Didi Sudibyo – Surat Ukur Nomor : 1058/ Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, Luas 775 M<sup>2</sup> terkait tumpang tindih penerbitan sertifikat hak milik atas tanah :
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 62/Merah Mata – Tanggal 25 April 1984, a.n. : AHMAD MUSTOFA – Gambar Situasi No. 2442/1982 tanggal 29-12-1982, luas 3.615 M<sup>2</sup> ;-----



61 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 63/Merah Mata – Tanggal 25 April 1984, a.n. :

AHMAD MUSTOFA – Gambar Situasi No. 2441/1982 tanggal 29-12-1982, luas  
3.550 M<sup>2</sup> ;-----

c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 64/Merah Mata – Tanggal 25 April 1984, a.n. :

AHMAD MUSTOFA – Gambar Situasi No. 2440/1982 tanggal 29-12-1982, luas  
4.960 M<sup>2</sup> ;-----

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya  
perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 16, 17  
dan 18 telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Pebruari 2013 yang diajukan di  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut:-----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita halaman 10. angka 5.1 sehubungan  
dengan gugatan H. Ahmad Mustofa bahwa untuk bidang tanah SHM No. 62/Merah  
Mata 25 April 1984 ;-----

**JAWABAN : SALAH ALAMAT**

Keterangan : Karena dahulu alamat yang dimaksud Jalan Mata Merah Kepala  
Kampung Sei Selincih Ilir Timur Kota Palembang bukan jalan Merah Mata;-----

- Dan wilayah Sei Selincih tidak ada pemekaran ke wilayah Banyu Asin;-----

- Dan menurut keterangan Sdr. Ahmad Mustofa tanah tersebut diperoleh dengan cara  
membeli dari Sdr. Sayuti pada tahun 1983 ;-----

Berdasarkan Surat Hak Usaha No. 594/70/KLD/2002 didaftarkan di Kantor Camat  
Kalidoni Palembang (pada tanggal 16 Desember 2002 atas nama = Sumosimin) tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diusahakan dari tahun 1980 sampai dengan sekarang dan berdasarkan keterangan masyarakat yang berada di wilayah tersebut tidak mengenal nama Sdr. Sayuti tersebut ;

Dan menurut akal sehat bisa saja salah alamat, berdasarkan surat SHM Ahmad Mustofa 1984 (berarti sudah berusia 28 tahun ) sedangkan lokasinya baru dicari tahun 2012 (berarti janggal, aneh) kalau yang bersangkutan memiliki tanah tersebut kenapa tidak melarang orang yang mengurus atau menggarapnya ;-----

Jadi kesimpulannya : Kepada Bapak Hakim mohon untuk dipertimbangkan dan ditolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat ;-----

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita halaman 10. angka 5.2 berdasarkan SHM No. 63/Merah Mata tanggal 25 April 1984 atas nama H. Ahmad Mustofa ;

## JAWABAN KAMI JUGA SALAH

Keterangan : Karena alamat yang dimaksud dahulu Jalan Mata Merah Kepala kampung Sei Selincah Kota Palembang bukan Jalan Merah mata Sedangkan Kelurahan Sei Selincah tidak ada pemekaran ke wilayah Banyuasin;-----

Dan menurut keterangan Ahmad Mustofa tanah tersebut dapat dibeli dari Sdr. Anden bin Pidik (pada tahun 1983) ;-----

- Sedangkan berdasarkan Surat Hak Usaha No. 594/30/KLD/2007 atas nama R. Sucipto diusahakan dari tahun 1980 sampai dengan sekarang dan tidak pernah mengenal nama Anden bin Pidik (jadi ini benar-benar salah alamat) ;-----

Dan berdasarkan SHM No.63 atas nama Ahmad Mustofa tahun 1984 (artinya sudah berusia 28 tahun) sedangkan tanahnya baru dicari tahun 2012;-----

Halaman 63 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG



## 64 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jadi Kesimpulannya : Kepada Bapak Hakim yang terhormat mohon dipertimbangkan dan ditolak dalil-dalil Penggugat karena apa yang disampaikan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan ;-----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita halaman 10. angka 5.3 berdasarkan SHM No. 64/ Merah Mata tanggal 25 April 1984 atas nama Ahmad Mustofa ;-----

### JAWABAN JUGA SALAH ALAMAT

Keterangan : ( karena alamat yang dimaksud Jalan Mata merah Kepala kampung Sei Selincah Ilir Timur kota Palembang bukan Jalan Merah Mata ) ;-----

Sedangkan Kelurahan Sei Selincah tidak ada pemekaran ke wilayah Banyuasin dan menurut keterangan Ahmad Mustofa tanah tersebut dapat dibeli dari Sdr. Misnan pada tahun 1983 ;

- Sedangkan berdasarkan Surat No. 594/37/KLD/2003 atas nama Murtini, diusahakan dari dahulu sampai sekarang dan tidak pernah mengenal Sdr. Misnan dari dulu sampai dengan sekarang jadi ini benar-benar : SALAH ALAMAT.

Dan berdasarkan SHM Ahmad Mustofa tahun 1984 (sudah berusia 28 tahun) sedangkan tanah tersebut baru dicari pada tahun 2012, kalau Sdr. Penggugat merenungkan tanah saudara, sudah berusia 28 tahun diurus pasti sekarang akan jadi hutan rimba, tidak akan sebersih yang sekarang saudara akui ;-----

Jadi kesimpulannya : Benar-benar salah alamat, kepada Bapak Hakim yang mulia mohon ditolak dan dipertimbangkan dalil-dalil Penggugat ;-----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita halaman 11. angka 6, bahwa pada mulanya bidang-bidang tanah milik Penggugat tersebut masuk dalam wilayah kabupaten Musi Banyuasin namun terjadi pemekaran wilayah tanah tersebut masuk wilayah administratif kota Palembang ;-----

### JAWABAN JUGA SALAH





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Alamat dari uraian tersebut di atas bahwa bidang-bidang tanah tersebut di atas oleh Penggugat berada di alamat dahulu Merah Mata, Marga Sungai Rengas Kecamatan Banyuasin I Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

Sebenarnya wilayah Marga Sungai Rengas Kecamatan Musi Banyuasin I ada di wilayah perbatasan Sei Jawi dan desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin daerah Tingkat II Musi Banyuasin;-----

- Sedangkan tanah yang kami miliki berada di wilayah Jalan Taqwa Mata Merah (dikelilingi Sei Putat dan Sei Batang /Sei lais) Kelurahan Sei Selincih Kecamatan Kalidoni Palembang ;-----

Artinya : Tidak masuk wilayah pemekaran (dahulu Jalan Mata Merah Kepala Kampung Sungai Selincih Ilir Timur Kota Palembang) ;-----

Jadi Kesimpulannya : Kepada Bapak Hakim kami mohon ditolak dalil-dalil Penggugat ;-----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita halaman 11. angka 7, bahwa bidang-bidang tanah Penggugat yang keseluruhannya seluas 12.125 M<sup>2</sup> tersebut tidak pernah Penggugat jual atau pindah tangankan kepemilikannya kepada orang lain dan menurut Penggugat terhitung 27 Sertipikat Hak Milik Para Tergugat II Intervensi adalah melanggar hukum ;

JAWABAN : kami salah persepsi apa yang disampaikan Penggugat.

- Karena apa yang disampaikan Penggugat salah alamat.

Karena 27 SHM yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kota Palembang yang kami miliki masing-masing berada di wilayah Jalan Mata Merah Kelurahan Sungai

Halaman 65 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Selincih Kecamatan kalidoni Palembang dahulu Kepala kampung Sei Selincih Kecamatan Ilir Timur berada antara Sungai Putat dan Sungai Lais, Jalan Taqwa Mata Merah itu sangat benar dan jelas tidak melanggar hukum ;

Artinya : Sertipikat Hak Milik kami dapat dipertanggungjawabkan sedangkan SHM Penggugat menurut keterangan Penggugat ada di Jalan Merah mata Desa Merah mata Marga Sungai Rengas artinya tanah Penggugat berada diantara Sungai Jawi dan Sungai Merah Mata, artinya : benar-benar salah alamat ;

Kepada Bapak Hakim yang mulia mohon ditolak apa yang disampaikan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 19, telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Pebruari 2013 yang diajukan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat II Intervensi 19 secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang telah di akuinya secara tegas dan jawaban dalam Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;-----

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa Perkara ini ;-----

Bahwa essensi dari gugatan Penggugat adalah mengenai pembuktian kepemilikan atas tanah yang terletak di RT 25 Jl. Taqwa Mata Merah , Kelurahan Sei Selincih yang di atasnya telah terbit sertipikat hak milik atas Nama Tergugat II Intervensi 19, sehingga kompetensi pengadilan yang tepat untuk membuktikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas tanah adalah pengadilan umum/negeri, bukan peradilan tata  
usaha Negara Palembang ;-----

## B. Gugatan Penggugat Dalu warsa.

Bahwa UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana  
telah di Ubah dengan UU No. 9 tahun 2004, dan Perubahan keduanya yaitu UU  
No. 51 tahun 2009 menyebutkan bahwa jangka waktu pengajuan gugatan adalah  
dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya  
atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa dalil penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat baru mengetahui  
penerbitan sertifikat yang menjadi objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik  
Nomor 1704/ Kel. Sei Selincih. SU No.1036 luas 99 M2 tahun 2008 atas nama  
BAMBANG TRI TUNGKAL adalah sejak tanggal 5 November 2012 adalah  
tidak benar dan mengada-ada karena pada tanggal 28 Juni 2012 melalui Suratnya  
Nomor 56/SSL/1002/2012, Lurah Sungai Selincih (Abdul Gani S.Sos) telah  
mengundang Ketua RT 25 yaitu DARMAN untuk mediasi penyelesaian  
kepemilikan di tanah wilayah RT 25 yaitu di atas tanah milik klien kami tersebut  
atau setidaknya Penggugat atau Kuasanya pada Bulan Juli 2012 telah  
bertemu dengan ketua RT 25 yaitu DARMAN dan ketua RT telah menjelaskan  
bahwa tanah yang di akui Penggugat miliknya tersebut bukan di sana (wilayah RT  
25). Dengan demikian sebenarnya Penggugat sudah mengetahui bahwa diatas  
tanah yang yang dia akui miliknya telah terbit sertifikat hak milik atas nama  
Tergugat II Intervensi 19 sejak Bulan Juni atau Juli  
2012 ;-----

Halaman 67 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Bahwa berdasarkan uraian di atas nyatalah gugatan penggugat telah lewat waktu dan harus di nyatakan tidak dapat di terima.*

Bahwa pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 menyebutkan bahwa ;  
Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, dan Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;-----

Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 32 tersebut ternyata Penggugat tidak pernah megajukan keberatan dan tidak menuntut haknya maka sertifikat hak atas tanah milik termohon tersebut sah secara hukum.

*Bahwa berdasarkan uraian di atas nyatalah gugatan penggugat telah lewat waktu dan harus di nyatakan tidak dapat di terima.*

### **C. Gugatan Penggugat Kabur.**

1. Bahwa, sesuai dengan pasal Pasal 56 UU No. 5 tahun 1986 menyebutkan Gugatan harus memuat : Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, atau kuasanya, nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah, Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat ;-----

Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak meminta (dalam Petitum) supaya Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar pembatalan sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, padahal Penggugat telah menyebutkan dalam posita gugatan ;-----

Dengan tidak di masukkannya dalam petitum, maka gugatan penggugat menjadi kabur dan keputusan Tergugat adalah telah benar (tidak dinyatakan melawan hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik) sehingganya tidak ada dasar hukum bagi hakim memerintahkan Tergugat membatalkan keputusannya ;-----

2. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat menyebutkan lokasi tanah hak miliknya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1704/ Kel. Sei Selincah. SU No.1036 luas 99 M2 tahun 2008 atas nama BAMBANG TRI TUNGGAL Dahulu di kenal dengan nama Desa Merah Mata, Marga Sungai Rengas, Kecamatan Banyuasin I, Daerah Tingkat II Musi Banyuasin ;-----

Halaman 69 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG



Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, sehingga Gugatan Penggugat haruslah di tolak, karena antara Desa Merah Mata tempat tanah hak milik Penggugat dengan Jl. Taqwa Mata Merah Kelurahan Sei Selincih tempat tanah hak milik para Tergugat Intervensi berbeda dan dari dahulu masing-masing Daerah ini tidak pernah ada perubahan batas, dan nama Desa Merah Mata berbeda dengan Jl. Taqwa Merah Mata. Hal ini terlihat jelas sampai dengan sekarang seperti lembaga Pemasarakatan Kelas I Palembang yang terletak di Desa Merah Mata ;-----

Bahwa Desa Merah Mata adalah salah satu dari 19 desa dan 2 kelurahan yang terletak di Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin. Perluasan wilayah kota Palembang terjadi pada tahun 1988 sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah No. 23 tahun 1988, yang mana dalam Perda tersebut tidak ada memasukkan wilayah Desa Merah Mata ke wilayah kota Palembang atau mengganti nama desa Merah Mata menjadi kelurahan Sei Selincih, dan kelurahan Sei Selincih sesuai dengan pasal 5 ayat (2) setidaknya-tidaknya telah ada sejak tahun 1988 ;-----

3. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah hak miliknya, sebagaimana SHM No.62/ Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.615 meter persegi, SHM No. 63/ Merah mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.550 meter persegi dan SHM No.64/ Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 4.960 meter persegi terletak di jalan Taqwa Mata Merah, keseluruhannya seluas 12.125 meter persegi, sementara luas keseluruhan luas tanah sebagaimana sertifikat yang menjadi objek sengketa adalah 6.310 meter persegi. Adanya selisih luas tanah yang di akui penggugat miliknya dan luas tanah hak milik para Tergugat II intervensi **menunjukkan Gugatan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat kabur atau kurang pihak, oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah di tolak.*

4. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah hak miliknya, sebagaimana SHM No.62/ Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.615 meter persegi, SHM No. 63/ Merah mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.550 meter persegi dan SHM No.64/ Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 4.960 meter persegi terletak di jalan Taqwa Mata Merah dan menyebutkan di atasnya telah terbit keputusan dari tergugat berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II intervensi 19 tanpa terlebih dahulu melakukan pengukuran ulang dan pengembalian batas ;-----

Dengan belum diadakannya pengukuran ulang dan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin) maka belum bisa di pastikan secara hukum apakah benar di atas tanah yang di akui milik Penggugat telah terbit keputusan tergugat berupa sertifikat Hak milik atas nama Tergugat II intervensi 19 ;-----

*Bahwa dengan belum di lakukannya pengukuran ulang oleh penggugat atas tanah ham miliknya sebagaimana sebagaimana SHM No.62/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.615 meter persegi, SHM No. 63/Merah mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.550 meter persegi dan SHM No.64/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 4.960 meter persegi terletak di jalan Taqwa Mata Merah menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi prematur dan haruslah di nyatakan tidak dapat di terima.*

## II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 71 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG





71 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

A. Bahwa Tergugat II Intervensi 19 dengan jelas menolak dalil-dalil yang di sampaikan oleh penggugat, kecuali dinyatakan dengan tegas dan utuh oleh Tergugat II Intervensi 19 ;-----

B. Bahwa tidak benar gugatan penggugat dalam point Nomor 1 yang menyebutkan dengan terbitnya keputusan dari tergugat berupa Tergugat II Intervensi 19 **telah menyebabkan berpindahnya hak kepemilikan atas tanah tersebut dari Penggugat kepada Tergugat. Karena tanah hak milik penggugat tidaklah terletak di atas tanah hak milik Tergugat II Intervensi 19 melainkan terletak di Desa Merah Mata, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin sementara tanah hak milik Tergugat II Intervensi 19 berada di wilayah RT 25, Jl. Taqwa Mata Merah Kelurahan Sei Selincih, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.**

C. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin nomor 5 halaman 10 yang menyebutkan di atas tanah hak milik Tergugat II Intervensi 19 adalah tanah yang dahulunya hak milik SAYUTI, yang benar tanah tersebut dahulunya hak milik SUCIPTO yang ia peroleh setelah membuka dan membayar kepada kas Desa dengan cara pancung alas. Kemudian SUCIPTO menjualnya H. Mansur, Lalu H. Mansur menjual tanah tersebut kepada Tergugat II Intervensi 19 ;-----

Nama Sayuti tidak pernah terdengar dan di ketahui pemerintah dan penduduk RT 25 kelurahan Sei Selincih memiliki tanah di wilayah RT 25 Kelurahan Sei Selincih. Sayuti mungkin memiliki tanah di Desa Merah Mata, bukan di wilayah RT 25 Kelurahan Sei Selincih ;-----

D. Bahwa tidak benar dalil Gugatan penggugat dalam poin 6 yang menyebutkan tanah Hak Milik Penggugat sebagaimana SHM No.62/Merah Mata tanggal 25 April



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984 seluas 3.615 meter persegi, SHM No. 63/Merah mata tanggal 25 April 1984 seluas 3.550 meter persegi dan SHM No.64/Merah Mata tanggal 25 April 1984 seluas 4.960 semula masuk wilayah kabupaten Musi Banyuasin dan sekarang masuk wilayah kota Palembang. Yang benar tanah hak milik Penggugat tersebut dahulu masuk wilayah kabupaten Musi Banyuasin sekarang masuk wilayah kabupaten Banyuasin ;-----

Sedangkan tanah hak milik Tergugat II Intervensi 19 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1704/ Kel. Sei Selincih. SU No.1036 luas 99 M2 tahun 2008 atas nama BAMBANG TRI TUNGAL dari dahulu sampai sekarang tetap berada dalam wilayah kota Palembang, yaitu kecamatan Kalidoni (dahulu kecamatan Ilir Timur II), Kelurahan Sei Selincih ;-----

E. Bahwa tidak benar dalil Gugatan penggugat poin nomor 7 yang menyebutkan terbitnya Keputusan Tergugat berupa 27 Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi 19 merupakan perbuatan melawan hukum karena objek tanah Penggugat dan Objek tanah Tergugat II Intervensi 19 adalah secara hukum untuk adanya kepastian hukum ;-----

F. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat poin nomor 9 (maksudnya mungkin poin no. 8) yang menyebutkan keputusan Tergugat menerbitkan 27 Sertifikat Hak Milik di atas sebidang tanah yang terletak di RT 25 Jl. Taqwa Mata Merah Kelurahan Sei Selincih atas nama Tergugat II Intervensi 19 dan Tergugat II intervensi lainnya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang benar Keputusan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Halaman 73 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 74 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu Tergugat II Intervensi 19 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan tata usaha Negara yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan ditolak untuk seluruhnya ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 13 Pebruari 2013 yang disampaikan pada persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14, Tergugat II Intervensi 15, dan Tergugat II Intervensi 16, 17, 18, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 27 Pebruari 2013 yang disampaikan pada persidangan pada hari itu juga ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi 19 Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 6 Maret 2013 yang disampaikan pada persidangan pada hari itu juga ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, selanjutnya Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 14 dan 19 serta Tergugat II Intervensi 15 menyampaikan Duplik tertanggal 13 Maret 2013 sedangkan Tergugat II Intervensi 16, 17 18 menyampaikan Duplik tertanggal 5 Maret 2013 yang mana duplik-duplik tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13  
Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Replik Penggugat dan Duplik Tergugat serta Duplik para  
Tergugat II Intervensi selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang pada  
pokoknya para pihak tetap pada dalilnya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat  
mengajukan bukti berupa photo copy surat-surat bermeterai cukup dan telah diberi tanda  
P.1 sampai dengan P.17 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

1. P.1 Sertipikat Hak Milik No. 62 / Merah Mata tanggal 25 April 1984 GS  
No.2442/1982 tanggal 29 Desember 1982 atas nama Ahmad Mustofa  
( Photo copy sesuai dengan aslinya ) ;-----
2. P.2 Sertipikat Hak Milik No. 63 / Merah Mata tanggal 25 April 1984 GS  
No.2441/1982 tanggal 29 Desember 1982 atas nama Ahmad Mustofa  
( Photo copy sesuai dengan aslinya ) ;-----
3. P.3 Sertipikat Hak Milik No. 64 / Merah Mata tanggal 25 April 1984 GS  
No.2440/1982 tanggal 29 Desember 1982 atas nama Ahmad Mustofa  
( Photo copy sesuai dengan aslinya ) ;-----
4. P.4 Surat Keterangan No. 593.2/132/AGR/1983 tanggal 3 Pebruari 1983  
( Photo copy sesuai dengan aslinya ) ;-----
5. P.5 Surat Keterangan No. 593.2/131/AGR/1983 tanggal 3 Pebruari 1983  
( Photo copy sesuai dengan aslinya ) ;-----
6. P.6 Surat Keterangan No. 593.2/129/AGR/1983 tanggal 3 Pebruari 1983  
( Photo copy sesuai dengan aslinya ) ;-----
7. P.7 Surat Dinas Tata Kota Palembang No. 2111/2041/RK/DTK/2012 tanggal 4  
Oktober 2012 ( Photo copy sesuai dengan aslinya ) ;-----
8. P.8 Sertipikat Hak Milik No. 71 / Merah Mata tanggal 25 April 1984 GS  
No.650/1983 tanggal 29 Desember 1982 atas nama Damayanty  
( Photo copy dari photo copy ) ;-----
9. P.9 Daftar objek sengketa yang diberikan oleh Hadi Wijaya ( Photo copy  
dari photo copy ) ;-----

Halaman 75 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

10. P.10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir (photo copy dari photo copi) ;-----
11. P.11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (photo copi dari photo copi) ;-----
12. P.12 Peta dasar pendaftaran lembar ke 4 Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I tahun 1984 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
13. P.13 Buku tanah No. 62 (photo copi sesuai dengan aslinya) ;-----
14. P.14 Buku tanah No. 63 (photo copi sesuai dengan aslinya) ;-----
15. P.15 Buku tanah No. 64 (photo copi sesuai dengan aslinya) ;-----
16. P.16 Surat serah terima dokumen asli barang jaminan/harta kekayaan lain No: STD- /WKN.04/KNL. 02.04/2012 (photo copi dari photo copy Legalisir) ;--
17. P.17 Pengumuman lelang kedua No.PENG.04/WPN.02/1998 di surat kabar (photo copi dari photo copy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti berupa photo copi surat – surat bermeterai cukup dan telah diberi tanda T.1 sampai dengan T.30 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut;-----

1. T.1 Buku Tanah Hak Milik No. 1415/Kel. Sungai Selincih tanggal 23 Oktober 2008 atas nama Abdurrahman Boyni dan surat ukur Nomor : 740 tanggal 21 Oktober 2008 luas 249 M<sup>2</sup> (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
2. T.2 Buku Tanah Hak Milik No. 1416/Kel. Sungai Selincih tanggal 23 Oktober 2008 atas nama Hadi Wijaya, ST dan surat ukur Nomor : 741 tanggal 21 Oktober 2008 luas 607 M<sup>2</sup> (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T.3 Buku Tanah Hak Milik No. 1417/Kel. Sungai Selincih tanggal 23 Oktober 2008 atas nama Rastam dan surat ukur Nomor : 742 tanggal 21 Oktober 2008 luas 451 M<sup>2</sup> (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
4. T.4 Buku Tanah Hak Milik No. 1496/Kel. Sungai Selincih tanggal 23 Oktober 2008 atas nama Sunardi dan surat ukur Nomor : 821 tanggal 21 Oktober 2008 luas 720 M<sup>2</sup> (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
5. T.5 Buku Tanah Hak Milik No. 1687/Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Merson dan surat ukur Nomor : 1019 tanggal 17 Nopember 2008 luas 210 M<sup>2</sup> (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
6. T.6 Buku Tanah Hak Milik No. 1688/Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Yudi, AMK dan surat ukur Nomor : 1020 tanggal 17 Nopember 2008 luas 239 M<sup>2</sup> (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
7. T.7 Buku Tanah Hak Milik No. 1689/Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Yudi, AMK dan surat ukur Nomor : 1021 tanggal 17 Nopember 2008 luas 237 M<sup>2</sup> (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
8. T.8 Buku Tanah Hak Milik No. 1690/Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Emilda, AMD dan surat ukur Nomor : 1022 tanggal 17 Nopember 2008 luas 242 M<sup>2</sup> (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
9. T.9 Buku Tanah Hak Milik No. 1691/Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Lestari Indriani dan surat ukur Nomor : 1023 tanggal 17 Nopember 2008 luas 244 M<sup>2</sup> (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
10. T.10 Buku Tanah Hak Milik No. 1692/Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Rina Widiastuti dan surat ukur Nomor : 1024 tanggal 17 Nopember 2008 luas 246 M<sup>2</sup> (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 77 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG





78 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

11. T.11 Buku Tanah Hak Milik No. 1693/Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Asmah dan surat ukur Nomor : 1025 tanggal 17 Nopember 2008 luas 287 M<sup>2</sup> (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
12. T.12 Buku Tanah Hak Milik No. 1694/Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Emi Marlin dan surat ukur Nomor : 1026 tanggal 17 Nopember 2008 luas 250 M<sup>2</sup> (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
13. T.13 Buku Tanah Hak Milik No. 1695/Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Asmah dan surat ukur Nomor : 1027 tanggal 17 Nopember 2008 luas 248 M<sup>2</sup> (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
14. T.14 Buku Tanah Hak Milik No. 1696/Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Ratna dan surat ukur Nomor : 1026 tanggal 17 Nopember 2008 luas 50 M<sup>2</sup> (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
15. T.15 Buku Tanah Hak Milik No. 1697/Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Dewi Indah dan surat ukur Nomor : 1029 tanggal 17 Nopember 2008 luas 349 M<sup>2</sup> (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
16. T.16 Buku Tanah Hak Milik No. 1698/Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Maruly Effendi dan surat ukur Nomor : 1030 tanggal 17 Nopember 2008 luas 150 M<sup>2</sup> (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
17. T.17 Buku Tanah Hak Milik No. 1699/Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Imam Nurhadi dan surat ukur Nomor : 1031 tanggal 17 Nopember 2008 luas 150 M<sup>2</sup> (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
18. T.18 Buku Tanah Hak Milik No. 1700/Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Asmah dan surat ukur Nomor : 1032 tanggal 17 Nopember 2008 luas 149 M<sup>2</sup> (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. T.19 Buku Tanah Hak Milik No. 1701/Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Asmah dan surat ukur Nomor : 1033 tanggal 17 Nopember 2008 luas 150 M<sup>2</sup> (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
20. T.20 Buku Tanah Hak Milik No. 1702/Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Mansyur Dani dan surat ukur Nomor : 1034 tanggal 17 Nopember 2008 luas 245 M<sup>2</sup> (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
21. T.21 Buku Tanah Hak Milik No. 1703/Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Agus Saim dan surat ukur Nomor : 1035 tanggal 17 Nopember 2008 luas 100 M<sup>2</sup> (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
22. T.22 Buku Tanah Hak Milik No. 1704/Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Bambang Tritunggal dan surat ukur Nomor : 1036 tanggal 17 Nopember 2008 luas 99 M<sup>2</sup> (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
23. T.23 Buku Tanah Hak Milik No. 1705/Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Sugito, SH dan surat ukur Nomor : 1037 tanggal 17 Nopember 2008 luas 99 M<sup>2</sup> (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
24. T. 24 Buku tanah hak milik No. 1706 /Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Akhsanudin (photo copi sesuai dengan aslinya) ;-----
25. T.25 Buku tanah hak milik No. 1707 /Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Akhsanudin (photo copi sesuai dengan aslinya) ;-----
26. T.26 Buku tanah hak milik No. 1708 /Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Asmah (photo copi sesuai dengan aslinya) ;-----
27. T.27 Buku tanah hak milik No. 1726 /Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Didi Sudibyo (photo copi sesuai dengan aslinya) ;-----
28. T. 28 Peta bidang tanah No.42/LMPDP/02/2008 tanggal 15 September 2008  
(photo copi sesuai dengan aslinya) ;-----
29. T. 29 Peta bidang tanah No.68/LMPDP/02/2008 tanggal 15 September 2008  
(photo copi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 79 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

30. T. 30 Peta bidang tanah No.105/LMPDP/02/2008 tanggal 15 September

2008 (photo copi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 14 dan 19 mengajukan bukti berupa foto kopi surat - surat bermeterai cukup dan telah diberi tanda TII.Int.1-14,19 - 1 sampai dengan TII.Int.1-14,19 - 52 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut;-----

1. T II.Int. 1-14,19 -1 Surat keterangan dari PT. Pelabuhan Indonesia tanggal 5 April 2013 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
2. T II.Int. 1-14,19 -2 Sertipikat Hak Milik No. 1415 tahun 2008/ Kel. Sei Selincah SU No.740 atas nama Abdurrahman Boyni (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
3. T II.Int. 1-14,19 -3 Sertipikat Hak Milik No. 1416 tahun 2008/ Kel. Sei Selincah SU No.741 atas nama Hadi Wijaya (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
4. T II.Int. 1-14,19 -4 Sertipikat Hak Milik No. 1687 tahun 2008/ Kel. Sei Selincah SU No.1019 atas nama Merson (photo copy sesuai dengan aslinya);
5. T II.Int. 1-14,19 -5 Sertipikat Hak Milik No. 1689 tahun 2008/ Kel. Sei Selincah SU No.1021 atas nama Yudi, AMK (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
6. T II.Int. 1-14,19 -6 Sertipikat Hak Milik No. 1688 tahun 2008/ Kel. Sei Selincah SU No.1020 atas nama Yudi, AMK (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T II.Int. 1-14,19 -7 Sertipikat Hak Milik No. 1691 tahun 2008/ Kel. Sei Selincah SU No.1023 atas nama Lestari Indriani (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
8. T II.Int. 1-14,19 -8 Sertipikat Hak Milik No. 1707 tahun 2008/ Kel. Sei Selincah SU No.1039 atas nama Akhsanudin (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
9. T II.Int. 1-14,19 -9 Sertipikat Hak Milik No. 1706 tahun 2008/ Kel. Sei Selincah SU No.1038 atas nama Akhsanudin (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
10. T II.Int. 1-14,19 -10 Sertipikat Hak Milik No. 1699 tahun 2008/ Kel. Sei Selincah SU No.1031 atas nama Imam Nurhadi (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
11. T II.Int. 1-14,19 -11 Sertipikat Hak Milik No. 1692 tahun 2008/ Kel. Sei Selincah SU No.1024 atas nama Rina Widiastuti (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
12. T II.Int. 1-14,19 -12 Sertipikat Hak Milik No. 1690 tahun 2008/ Kel. Sei Selincah SU No.1022 atas nama Emilda, AMD (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
13. T II.Int. 1-14,19 -13 Sertipikat Hak Milik No. 1703 tahun 2008/ Kel. Sei Selincah SU No.1035 atas nama Agus Saim (photo copy dari photo copy) ;-----
14. T II.Int. 1-14,19 -14 Sertipikat Hak Milik No. 1698 tahun 2008/ Kel. Sei Selincah SU No.1030 atas nama Maruly Efendi (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 81 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

15. T II.Int. 1-14,19 -15 Sertipikat Hak Milik No. 1697 tahun 2008/ Kel. Sei Selincah  
SU No.1029 atas nama Dewi Indah (photo copy sesuai dengan  
aslinya) ;-----
16. T II.Int. 1-14,19 -16 Sertipikat Hak Milik No. 1694 tahun 2008/ Kel. Sei Selincah  
SU No.1026 atas nama Emi Marlin (photo copy sesuai dengan  
aslinya) ;-----
17. T II.Int. 1-14,19 -17 Sertipikat Hak Milik No. 1704 tahun 2008/ Kel. Sei Selincah  
SU No.1036 Bambang Tritunggal (photo copy sesuai dengan  
aslinya);-----
18. T II.Int. 1-14,19 -18 Surat pengakuan hak atas nama R. Sucipto tanggal 16 April  
2007 (photo copy dari photo copy) ;-----
19. T II.Int. 1-14,19 -19 Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1988 tentang perubahan  
batas wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Musi Banyuasin  
dan Kabupaten daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir (photo  
copy dari photo copy) ;-----
20. T II.Int. 1-14,19 -20 Daftar nama Kecamatan dan Kelurahan dalam kota Palembang  
(photo copy dari photo copy) ;-----
21. T II.Int.1-14,19 -21 Daftar nama Kecamatan dan Kelurahan dalam kota Palembang  
(photo copy dari photo copy) ;-----
22. T II.Int.1-14,19-22 Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2011 atas nama  
Abdurrahman Boyni (photo copy sesuai dengan aslinya) ;
23. T II.Int.1-14,19 -23 Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2012 atas nama  
Dewi Indah (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
24. T II.Int.1-14,19 -24 Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2012 atas nama  
Agus Saim (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

82

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. T II.Int.1-14,19 -25 Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2012 atas nama  
Yudi, AMD (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
26. T II.Int. 1-14,19-26 Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2011 atas nama  
Rina Widiastuti (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
27. T II.Int. 1-14,19-27 Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2012 atas nama  
Emilda (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
28. T II.Int. 1-14,19 -28 Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2012 atas  
nama Bambang Tritunggal (photo copy sesuai dengan aslinya);
29. T II.Int.1-14,19 -29 Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2011 atas nama  
Rastam (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
30. T II.Int.1-14,19 -30 Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2012 atas nama  
Rastam (photo copy dari photo copy);-----
31. T II.Int.1-14,19 -31 Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2010 atas nama  
Maruly Efendi (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
32. T II.Int.1-14,19 -32 Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2011 atas nama  
Imam Nurhadi (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
33. T II.Int. 1-14,19-33 Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2012 atas nama  
Akhsanudin (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
34. T II.Int.1-14,19 -34 Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2012 atas nama  
Akhsanudin (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
35. T II.Int.1-14,19 -35 Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2012 atas nama  
Yudi (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
36. T II.Int.1-14,19 -36 Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2012 atas nama  
Lestari Indriani (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
37. T II.Int.1-14,19 -37 Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2011 atas nama  
Dewi Indah (photo copy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 83 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

38. T II.Int.1-14,19 -38 Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2012 atas nama  
Emi Marlin Efendi (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
39. TII.Int. 1-14,19-39 Surat pemberitahuan pajak terutang PBB dan Surat Tanda  
Terima Setoran PBB tahun 2007 atas nama Hadi Wijaya, ST  
(photo copi sesuai dengan aslinya) ;-----
40. TII.Int. 1-14,19-40 Surat pemberitahuan pajak terutang PBB dan Surat Tanda Terima  
Setoran PBB tahun 2009 atas nama Hadi Wijaya, ST (photo  
copi sesuai dengan aslinya) ;-----
41. TII.Int. 1-14,19- 40 Surat pemberitahuan pajak terutang PBB dan Surat Tanda  
Terima Setoran PBB tahun 2010 atas nama Hadi Wijaya, ST  
(photo copi sesuai dengan aslinya) ;-----
42. TII.Int.1-14,19 - 42 Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 2011 atas nama Hadi  
Wijaya, ST (photo copi sesuai dengan aslinya) ;-----
43. TII.Int.1-14,19 - 43 Surat pemberitahuan pajak terutang PBB dan Surat Tanda  
Terima Setoran PBB tahun 2012 atas nama Hadi Wijaya, ST  
(photo copi sesuai dengan aslinya) ;-----
44. TII.Int.1-14,19 - 44 Surat pengakuan hak usaha atas tanah atas nama Supardjo  
(photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
45. TII.Int.1-14,19 - 45 Surat pengakuan hak usaha atas tanah atas nama Supardjo  
(photo copy sesuai dengan aslinya);-----
46. TII.Int.1-14,19 - 46 Peta keluarga - PUS RT.26 Kel. Sei Selincah tahun 1999  
(photo copi sesuai dengan aslinya) ;-----
47. TII.Int.1-14,19 - 47 Peta situasi proyek irigasi proyek reklamasi lebak sekojo tahun  
1979/1980 (photo copi sesuai dengan aslinya) ;-----
48. TII.Int.1-14, 19- 48 Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera  
Selatan Nomor : 279/SK/I/1991 tentang Penegasan  
Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal  
17 Mei 1989 No. 36.26.441 (photo copi dari photo copy);----
49. TII.Int.1-14, 19- 49 Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan  
Nomor : 136/8289/I/91 tanggal 24 April 1991 Perihal  
penyelesaian masalah sebagai akibat pengembangan wilayah  
Kodya Dati II Palembang (photo copi dari photo copy);-----
- 50 TII.Int.1-14, 19 - 50 Photo tugu batas Kabupaten Banyuasin dengan kota  
Palembang 89 (photo copi sesuai dengan photo);-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. TII.Int.1-14, 19 - 51 Photo tugu batas Kabupaten Banyuasin dengan kota Palembang 90 (photo copi sesuai dengan fhoto);-----

52. TII.Int.1-14, 19 - 52 Photo jalan karet RT. 14 Dusun II Desa Merah Mata (photo copi sesuai dengan fhoto);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Tergugat II Intervensi 15 mengajukan bukti berupa foto kopi surat - surat bermeterai cukup dan telah diberi tanda TII.Int.15 - 1 sampai dengan TII.Int.15 - 3 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut;-----

1. T.II. Int.15-1 Sertipikat hak Milik No. 1726/Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Didi Sudiby, surat ukur Nomor: 1058/ Sungai Selincih tanggal 17 Nopember 2008 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

2. T.II. Int.15-2 Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Usaha atas nama Sumosimin No. 595/70/KLD/2002 tanggal 17 Desember 2002 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

3. T.II. Int.15-3 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan atas Objek pajak No.187110000201604620 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 16,17,18 mengajukan bukti berupa foto kopi surat - surat bermeterai cukup dan telah diberi tanda TII.Int.16,17,18 - 1 sampai dengan TII.Int.16,17,18 - 11 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut;-----

1. T.II. Int.16,17,18-1 Sertipikat hak Milik No. 1702/Kel. Sungai Selincih tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Mansyur Dani, surat ukur Nomor: 1034/Sungai Selincih tanggal 17 Nopember 2008 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 85 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





86 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

2. T.II. Int.16,17,18-2 Sertipikat hak Milik No. 1700/Kel. Sungai Selincih tanggal 18  
Nopember 2008 atas nama Asmah, surat ukur Nomor: 1032/  
Sungai Selincih tanggal 17 Nopember 2008 (photo copy  
sesuai dengan aslinya) ;-----
3. T.II. Int.16,17,18-3 Sertipikat hak Milik No. 1693/Kel. Sungai Selincih tanggal 18  
Nopember 2008 atas nama Asmah, surat ukur Nomor: 1025/  
Sungai Selincih tanggal 17 Nopember 2008 (photo copy  
sesuai dengan aslinya) ;-----
4. T.II. Int.16,17,18-4 Sertipikat hak Milik No. 1695/Kel. Sungai Selincih tanggal 18  
Nopember 2008 atas nama Asmah, surat ukur Nomor: 1027/  
Sungai Selincih tanggal 17 Nopember 2008 (photo copy  
sesuai dengan aslinya) ;-----
5. T.II. Int.16,17,18-5 Sertipikat hak Milik No. 1701/Kel. Sungai Selincih tanggal 18  
Nopember 2008 atas nama Asmah, surat ukur Nomor: 1033/  
Sungai Selincih tanggal 17 Nopember 2008 (photo copy  
sesuai dengan aslinya) ;-----
6. T.II. Int.16,17,18-6 Sertipikat hak Milik No. 1708/Kel. Sungai Selincih tanggal 18  
Nopember 2008 atas nama Asmah, surat ukur Nomor: 1040/  
Sungai Selincih tanggal 17 Nopember 2008 (photo copy  
sesuai dengan aslinya) ;-----
7. T.II. Int.16,17,18-7 Sertipikat hak Milik No. 1696/Kel. Sungai Selincih tanggal 18  
Nopember 2008 atas nama Ratna, surat ukur Nomor: 1028/  
Sungai Selincih tanggal 17 Nopember 2008 (photo copy  
sesuai dengan aslinya) ;-----
8. T.II. Int.16,17,18-8 Surat Pengakuan hak Usaha No.594/08/1002/2007 tanggal 17  
April 2007 (photo copy dari photo copy) ;-----

86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T.II. Int.16,17,18-9 Surat Keterangan Hak Usaha No.AG.120/125/XII/1982 tanggal 17 Desember 1982 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

10. T.II. Int.16,17,18-10 Sertipikat hak Milik No. 348/Kel. Sungai Selincih tanggal 16 Pebruari 1995 atas nama As'at dkk, Gambar Situasi Nomor: 197/Sungai Selincih tanggal 16 Juli 1994 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

11. T.II. Int.16,17,18-11 Keterangan tertulis dari saksi H. Syafawi Rochim, SH., MH, Undang-undang No.28 tahun 1959, PP No. 23 Tahun 1988, Perda No. 23 tahun 2000, Perda No. 20 Tahun 2007, Perda No. 11 Tahun 2008 (photo copy dari photo copy ) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

## 1. ERLINA, SH ;-----

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan sekarang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan di tempat tersebut ;-----
- Bahwa SHM atas nama Penggugat terdaftar, semula dokumen SHM Penggugat ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tetapi sekarang ada di Kabupaten Banyuasin ;-----
- Bahwa dokument SHM Penggugat ada di Kantor Pertanahan Banyuasin sejak terjadinya pemekaran Kabupaten Banyuasin tahun 2000an dan yang jelas ketika saksi mulai bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin berkas tersebut sudah ada ;-----

Halaman 87 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa dokumen tersebut sampai sekarang masih ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin ;-----
- Bahwa gambar situasi sebagaimana digambarkan dalam SHM Penggugat sudah dipetakan di peta pendaftaran dan saat ini saksi membawa peta pendaftaran dimaksud ( lalu saksi memperlihatkan peta pendaftaran yang terdapat SHM Penggugat kepada Majelis Hakim yang disaksikan juga oleh para pihak ) dan GS SHM Penggugat sudah didaftarkan sejak tahun 1984 ;-----
- Bahwa tidak jelas apakah Kantor Pertanahan kota Palembang sudah mengetahui keberadaan peta ini atau tidak namun yang pasti seminggu terakhir peta tersebut sudah dipinjam oleh kantor Pertanahan Kota Palembang untuk dipelajari supaya tidak terjadi lagi tumpang tindih penerbitan sertipikat ;-----
- Bahwa kalau berdasarkan peta pendaftaran atas SHM Penggugat maka tanah ini masih Banyuasin namun masalah kewilayahan bukanlah kewenangan Kantor Pertanahan ;-----
- Bahwa nomor peta pendaftaran atas SHM Penggugat adalah No. 241 / pdt / 1990 pada register kecamatan No. 22 / BA I / 1990 sedangkan peta ini sendiri merupakan lembar ke empat peta Desa Merah Mata tahun 1984 ;-----
- Bahwa berdasarkan peta pendaftaran atas SHM Penggugat batas kota Palembang ada pada jalan pipa ;-----
- Bahwa pada tahun 1984 batas kota Palembang ada pada jalan Pipa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jalan pipa ke tanah objek sengketa kurang lebih 260 meter di ujung SHM No. 64 ;-----
- Bahwa letak Balai Makmur lebih jauh lagi ;-----
- Bahwa saksi bekerja di kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sejak tahun 2007 sebelumnya di kantor Wilayah BPN Sumatera Selatan ;-----
- Bahwa sehubungan dengan SHM Penggugat dan SHM objek sengketa saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan pengembalian batas atau tidak karena hal tersebut bukanlah bagian bidang tugas saksi ;-----
- Bahwa kedatangan saksi di persidangan ini ada surat tugas dari Kantor Pertanahan Banyuasin (lalu saksi menunjukkan surat tugas dari Kantor Pertanahan Banyuasin dan surat panggilan dari Pengadilan) ;-----
- Bahwa kondisi yang saksi jelaskan dipersidangan ini adalah keadaan berdasarkan peta pendaftaran kalau masalah wilayah tanah objek sengketa masuk wilayah hukum kota Palembang atau wilayah hukum Banyuasin bukan kewenangan Kantor Pertanahan namun kewenangan Pemerintah Daerah ;-----
- Bahwa SHM Nomor : 71 yang letaknya berada pada peta lembar ke tiga sedangkan yang saksi bawa ke persidangan ini adalah peta lembar ke empat ;-----
- Bahwa di kantor Pertanahan Banyuasin ada buku tanah Penggugat (lalu saksi menunjukkan buku tanah SHM No.62, 63, 64 milik Pengugat yang kemudian dicocokkan dengan bukti Penggugat dan ternyata cocok) ;-----
- Bahwa berdasarkan skala peta pendaftaran SHM, jarak SHM Penggugat dengan jalan Pipa adalah  $\pm$  260 meter dari jalan pipa;-----

Halaman 89 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jalan pipa yang saksi maksud berada pada titik pompa Pertamina sebagaimana keterangan saksi saat pemeriksaan setempat dalam perkara ini ;-----

**2. Y U D I ;-----**

- Bahwa sesuai KTP saksi tinggal di Lorong Padat Karya jalan Taqwa Mata Merah, posisinya kalau masuk jalan Taqwa mata Merah berada sebelum jalan Pipa ;-----
- Bahwa jalan Takwa Mata Merah dahulunya adalah Merah Mata tapi sekarang menjadi Jalan Taqwa Mata Merah ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat atas nama H. Mustofa karena saksi sejak lahir sudah tinggal di kawasan tersebut dan tanah H. Mustofa saksilah yang membuat parit keliling tanah tersebut jadi saksi tahu letak tanah H. Mustofa ;-----
- Bahwa letak tanah Penggugat dengan jalan pipa adalah sesudah jalan pipa sekitar 200 meter ;-----
- Bahwa saat pemeriksaan setempat saksi tidak ada di lokasi karena saksi ke sawah
- Bahwa H. Mustofa ada tanah lain selain yang sekarang jadi objek sengketa yang letaknya sebelum jalan pipa ;-----
- Bahwa tanah H. Mustofa tersebut sekarang banyak rumah tetapi saksi tidak tahu rumah siapa ;-----
- Bahwa saksi membuat parit di tanah objek sengketa selama satu setengah tahun ;-
- Bahwa tidak ada yang marah atau melarang saksi pada saat membuat parit tersebut ;-----
- Bahwa keadaan tanah tersebut adalah tanah rawa ;-----
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 1982 tanah H. Mustofa tersebut ada yang merawat yaitu pak Sumo ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pertanyaan apakah pak Sumo ini sama dengan pak Sumosimin dijawab saksi bahwa tahunya saksi pak Sumo ;-----
- Bahwa H. Mustofa menyuruh pak Sumo untuk merawat tanah tersebut karena pak Sumo tidak punya tempat tinggal ;-----
- Bahwa selain pak Sumo tidak ada orang lain yang merawat tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut, kalau dari Palembang masuk jalan Takwa di sebelah kanan kalau Lembaga Pemasyarakatan letaknya jauh dari situ dan Balai Makmur lebih jauh lagi ;-----
- Bahwa tahun 1982 tanah tersebut masuk wilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan daerah tersebut masuk wilayah Palembang ;-----
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Sucipto, yang bersangkutan merupakan warga baru dan lebih dulu saksi ada di wilayah tersebut ;-----
- Bahwa saksi membuat parit disuruh H. Mustofa diketahui Kerio/Kepala Desa yang bernama Rojali sekarang yang bersangkutan sudah meninggal ;-----
- Bahwa letak sungai Jawi dari tanah objek sengketa sekitar 2 kilo meter (saksi menunjukkan lokasi tanah dan sungai jawi sebagaimana lampiran bukti T.II Inv 16, 17, 18-9) ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan H. Mustofa hanya sebatas saksi membuat parit ;---
- Bahwa tahun 1982 tanah tersebut masuk wilayah Merah Mata ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah H. Mustofa ;-----
- Bahwa saksi dari lahir sampai sekarang saksi tetap disitu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada Ajudikasi tahun 2008 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perubahan dari Banyuasin ke Palembang ;-----

Halaman 91 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas Merah Mata ;-----
- Bahwa tanah yang saksi buat parit dulu Merah Mata sekarang Mata Merah ;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang jadi Mata Merah dari dengar keterangan orang lain ;---
- Bahwa pada saat H. Mustofa menyuruh membuat parit yang bersangkutan tidak pernah menunjukkan surat tanahnya ;-----
- Bahwa pada saat membuat parit saksi tidak sendirian tetapi bersama dengan Bongkok yang sekarang sudah meninggal dunia dan Aceng yang sekarang bertempat tinggal di Batam (lalu Tergugat II Intervensi 15 menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa pihaknya berkeberatan Sdr. Sumosimin disebut-sebut dalam persidangan ini karena yang bersangkutan tidak berada di ruang sidang) ;---
- Bahwa luas tanah H. Mustofa lebih dari 3 hektar ;-----
- Bahwa jarak tanah H. Mustofa tersebut dari pipa lebih dari seratus meter ;-----
- Bahwa tanah H. Mustofa tersebut ada berbatasan dengan tanah orang lain yaitu Dengan tanah Gumilang yang lain saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Sucipto baru kenal sekitar 2 tahun ;-----
- Bahwa di tanah H. Mustofa ini dulu tidak ada bangunan dulu tidak ada tetapi sekarang ada rumah tentang berapa banyak dan kepunyaan siapa rumah tersebut saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ada rumah di atas tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi sampai sekarang sekali-sekali masih melihat tanah tersebut ;-----
- Bahwa parit yang saksi buat pada tahun 1982 sekarang sudah tidak ada namun sejak kapan hilangnya saksi tidak tahu ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi telah menghadirkan 4 orang saksi, yang setelah disumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

## 1. SUWARJO ASNAWI ;-----

- Bahwa saksi tinggal di daerah tersebut Sejak tahun lima puluhan yaitu dari bayi saksi sudah tinggal di tempat itu dan dulu nama Kelurahanya adalah Sungai lais ;
- Bahwa Kelurahan Sungai lais menjadi Kelurahan Sei Selincih Sekitar tahun 2002 sampai tahun 2005 saat Lurahnya bernama Ali Sastro Kelurahan Sungai lais terjadi pemekaran yang salah satunya menjadi Sei Selincih ;-----
- Bahwa di Sei Selincih ini tidak ada yang namanya jalan pipa yang ada pipa Pertamina tetapi masyarakat setempat sering menyebutnya jalan pipa ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dari pipa Pertamina sekitar 500 meter ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu letak rumah Abdurrahman Boyni ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ketua RT. 25 namanya Darman Saleh karena yang bersangkutan dulu adalah Ketua RT di tempat saksi dan sebelum Darman Saleh nama Ketua Rtnya adalah Sarbini ;-----
- Bahwa Mata Merah beda dengan Merah Mata kalau Mata Merah kearah kota Palembang sedangkan kalau Merah Mata keujung lagi kearah laut ;-----
- Bahwa yang menjadi batas Mata Merah dengan Merah Mata menurut keterangan dari ketua RT batasnya di Sungai Gajah ;-----
- Bahwa benar surat pengakuan hak sebagaimana bukti T.II.Int.1-14,19-44 adalah kepunyaan saksi ;-----
- Bahwa dari dulu di daerah tersebut pengurusan administrasi pemerintahan sudah di kota Palembang melalui Ketua RT ;-----
- Bahwa batas kota Palembang dengan kabupaten Musi Banyuasin atau Banyuasin adalah Jauh, sesudah rumah saksi terus ke dalam sejauh sekitar 4 kilo meter ;-----

Halaman 93 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 94 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan adanya Mata Merah, yang jelas sejak saksi bisa mengingat Mata Merah sudah ada ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Sayuti, Misnah dan lainnya yang dikatakan Penggugat sebagai pemilik asal tanahnya ;-----
- Bahwa benar saksi tinggal di daerah tersebut sudah lama dan saksi tahu Sei Selincih merupakan pemekaran dari Sungai Lais yaitu dari administrasi pemerintahan yang pengurusanya di kelurahan Sungai lais ;-----
- Bahwa waktu Sekolah dasar saksi bersekolah di Mata Merah ;-----
- Bahwa terkait pertanyaan apakah tahun enam puluhan nama jalan Mata Merah sudah ada atau tidak, saksi mengatakan bahwa sejak saksi bisa mengingat nama jalan tersebut sudah ada ;-----
- Bahwa sejak dulu nama merah mata sudah ada ;-----
- Bahwa keberadaan Merah Mata adalah setelah tugu batas ;-----

### 2. **T U R I K ;-----**

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Taqwa Mata Merah ;-----
- Bahwa kalau masuk jalan Taqwa kearah utara dari pipa Pertamina sekitar 500 meter masih merupakan wilayah hukum kota Palembang ;-----
- Bahwa Sei Selincih masuk wilayah kota Palembang sejak tahun 1984 sudah merupakan Kelurahan Sei Selincih wilayah hukum kota Palembang ;-----
- Bahwa tahun 1984 belum ada Kelurahan Sungai lais ;-----
- Bahwa benar saksi tinggal di daerah yang disebut Sei Selincih dan daerah itu masuk wilayah hukum kota Palembang ;-----
- Bahwa saksi tahu wilayah itu masuk wilayah kota Palembang dari kartu keluarga dan KTP dan data kependudukan lainnya ;-----
- Bahwa benar daerah tersebut pada tahun 1984 sudah merupakan Sei Selincih ;---
- Bahwa dari dulu tempat tinggal saksi dalam wilayah RT. 25 ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Ketua RT yaitu Setelah rumah Ketua RT berjarak sekitar 1 kilo meter ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Merah mata di Musi Banyuasin ;-----
- Bahwa saksi belum pernah lihat batas Palembang dengan Musi Banyuasin tapi sepengetahuan saksi di perumahan PLN ;-----
- Bahwa jarak lorong Sungai Putat dengan Sungai Gajah sekitar 2 kilo meter ;-----

### 3. D A R M A N ;-----

- Bahwa benar saksi yang hadir ketika diadakan pemeriksaan setempat dalam perkara ini yaitu sebagai Ketua RT 025 ;-----
- Bahwa letak pipa Pertamina yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai jalan pipa, kalau dari tanah objek sengketa berjalan kearah pipa maka arahnya adalah arah selatan ;-----
- Bahwa tanah objek sengketa masuk wilayah hukum kota Palembang sejak tahun 1980an yang dulunya disini adalah RT 60 lalu 21 kemudian 25 ;-----
- Bahwa terkait dengan pertanyaan bagaimana saksi tahu sejak tahun 1980an tanah objek sengketa sudah masuk kota Palembang dijawab saksi bahwa saksi tidak tahu ikapasaksi tidak tahu namun secara administrasi pemerintahan memang dari dulu sudah di Palembang ;-----
- Bahwa tahun 80an kecamatan Ilir Timur II belum Kecamatan Kalidoni ;-----
- Bahwa sejak tahun 80an bahkan tahun 50an sudah Sei Selincah ;-----
- Bahwa benar dari tahun 1950an wilayah RT saksi masuk Kelurahan Sei Selincah;
- Bahwa pada tahun 1985 di wilayah RT saksi belum RT 025 tapi RT 60 kemudian baru RT 025 ;-----
- Bahwa tahun 1985 sudah merupakan wilayah Kelurahan Sei Selincah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis batas Kelurahan Sei Selincah tapi ujungnya ada di RT 26 ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat adanya patok batas sebagaimana tergambar pada bukti T.II.Int.1-14, 19 - 50,51 dan 52, untuk menuju patok sebagaimana tergambar pada bukti T.II.Int 1-14, 19 - 50 dan 51 harus melalui jalan karet sebagaimana tergambar pada bukti T.II.Int 1-14,19 - 52 dan dari jalan karet tersebut ke tanah objek sengketa sekitar 3 KM ;-----
- Bahwa saksi tidak bisa membaca peta sebagaimana tergambar pada bukti T.II.Int 1-14, 19- 47 dan bukti P.12 ;-----

Halaman 95 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 96 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tanah tersebut di jalan Takwa Mata Merah dan mana kala disebut Merah Mata berarti sudah wilayah Banyuasin ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak patok batas antara Kabupaten Banyuasin dengan kota Palembang, patok tersebut baru ada pada tahun 1991 ;-----
- Bahwa dari dulu tidak ada bukti yang menunjukkan RT 60 masuk wilayah Kelurahan Sei Selincih tapi bisa dipastikan RT masuk Sei Selincih ;-----
- Bahwa pada tahun 2012 ada orang yang bernama H. Mustofa datang menemui saksi yang mengatakan bahwa tanah tersebut tanahnya tapi saksi bilang bahwa ada SHM banyak di tanah tersebut ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah dagang namun untuk keseharian waktu saksi lebih banyak di rumah ;-----
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2008 saksi masih berada di sekitar tanah objek sengketa dan pertengahan tahun 2008 ada Ajudikasi dimana ada petugas dari BPN dan para pemilik tanah juga saksi ada karena saksi ikut program Ajudikasi tersebut ;-----
- Bahwa benar lokasi tanah objek sengketa masuk wilayah kota Palembang ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keputusan yang menyatakan bahwa tanah tersebut masuk wilayah kota Palembang tetapi yang jelas pemerintah kota Palembang telah membentuk RT 25 yang masuk kota Palembang ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat papan nama di tanah objek sengketa yang menyatakan tanah tersebut dalam jaminan Bank ;-----

### 4. **SYAFAWI ROHIM, SH.** ;-----

- Bahwa saksi pensiunan dari Pemerintah kota Palembang dan terakhir sebagai Kabag Keagrariaan dan batas wilayah kota Palembang ;-----
- Bahwa saksi bertugas di bagian batas wilayah kota Palembang sejak bulan juli 1997 sampai dengan 2001 khusus menangani batas wilayah dan sejak 1 Juli 2010 ditambah keagrariaan ;-----
- Bahwa wilayah administrasi kota Palembang tertuang dalam undang-undang Nomor : 28 tahun 1959 yang mengatur lahirnya kota Palembang dan telah ada di lembaran Negara No. 73 dan 821 ;-----
- Bahwa dalam undang-undang Nomor: 28 tahun 1959 tersebut ada peta wilayah kota Palembang ( lalu Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada Kuasa Tergugat dan/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Para Tergugat II Intervensi agar undang-undang ini beserta petanya dijadikan bukti tertulis) ;-----

- Bahwa mata angin dari jalan pipa kearah kota Palembang adalah Selatan dan timur sedangkan dari pipa (jalan pipa) ke utara antara 700 sampai 800 meter ada patok batas yang merupakan batas kota Palembang dan kabupaten Muba sementara baratnya jalan Mata Merah adalah kabupaten Musi Banyuasin ;-----
- Bahwa saksi melakukan identifikasi secara langsung lebih dari 5 kali pada lokasi jalan Mata Merah yaitu pada tahun 2000 akhir, dalam persiapan pemekaran Kecamatan Sako yang sekarang menjadi Kecamatan Sematang Borang waktu itu jabatan saksi adalah Kasubag batas wilayah dan dalam pengukuran tersebut saksi bertindak selaku sekretaris panitia yang khusus menangani pengembangan wilayah, selanjutnya tahun 2004 dapat tugas langsung dari Walikota Palembang untuk identifikasi kepemilikan tanah pihak ke tiga lalu tahun 2006 ketika Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata dibangun dimana izin-izinnya dari Kabupaten Muba sedangkan menurut kota Palembang adalah wilayahnya dan setelah diadakan pengecekan di lapangan ternyata benar wilayah tersebut masuk kota Palembang, kemudian pada tahun yang sama yaitu 2006 saksi melakukan identifikasi karena adanya laporan dari Kepala Desa Merah Mata yang melakukan protes atas pembangunan kantor lurah Suka Mulia dimana yang bersangkutan mengatakan wilayah kantor tersebut masuk Desa Merah Mata dan terakhir pada 3 Mei 2013 yang lalu ketika dapat surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, saksi kembali melakukan identifikasi untuk daerah tersebut ;-----
- Bahwa kalau kita masuk jalan Mata Merah maka sebelah kanannya sejauh antara 700 sampai 800 meter masuk kota Palembang sedangkan kiri jalan kearah Kecamatan Sematang Borang merupakan eks sebagian Kabupaten Muba, sementara itu kota Palembang baru satu kali diadakan perubahan batas wilayah yaitu dengan Perda Nomor : 23 tahun 1988 dimana Perda tersebut tidak menyentuh sebelah kanan jalan tetapi lebih kearah kiri jalan dimana sekarang semuanya baik kanan maupun kiri jalan masuk dalam wilayah hukum kota Palembang ;-----
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa ( sebagaimana bukti T.30) berdasarkan undang - undang Nomor 28 tahun 1959 masuk wilayah hukum kota Palembang ;

Halaman 97 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG



98 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa benar batas wilayah kota Palembang diatur dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah patok - patok batas kota Palembang sudah dipasang pada tahun 1959 tersebut, saat itu saksi baru berumur 5 tahun ;-----
- Bahwa terkait identifikasi wilayah, untuk berkoordinasi dengan Kabupaten Musi Banyuasin tergantung situasinya, kalau untuk identifikasi tentang adanya kepemilikan pihak ketiga tidak perlu melibatkan Kabupaten Musi Banyuasin ;----
- Bahwa benar identifikasi yang saksi lakukan semuanya berdasar peta yang di Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tersebut ;-----
- Bahwa benar sebelah kanan jalan Mata Merah sampai ke Sungai lais berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 adalah Palembang sementara kiri adalah Musi Banyuasin dan dari dulu daerah ini tidak pernah masuk Kecamatan Kalidoni dan dengan Perda No. 23 Tahun 1988, sebelah kiri yang semula masih kabupaten Musi Banyuasin menjadi masuk wilayah kota Palembang;-----
- Bahwa yang dipermasalahkan waktu saksi melakukan identifikasi wilayah tersebut adalah bahwa pihak ketiga tersebut membeli tanah dari seseorang berdasarkan akta Notaris yang luasnya 400 hektar tetapi fakta di lapangan tanah tersebut dikuasai pihak lain yaitu oleh masyarakat ;-----
- Bahwa baik pihak ketiga tersebut maupun masyarakat saksi sudah melihat bukti-bukti surat kepemilikan tanahnya yang kesemuanya lebih dari 3.800 persil ;-----
- Bahwa untuk SHM tahun 80an dikeluarkan Kabupaten Musi Banyuasin sedangkan yang 90an dan 2000an dikeluarkan kantor Pertanahan Kota Palembang;
- Bahwa lokasi tanah yang dipermasalahkan pihak ketiga tersebut adalah sebelah kanan kalau dari arah pipa Pertamina ;-----
- Bahwa patok batas wilayah dipasang sejak adanya perda Nomor : 23 tahun 1988 ;
- Bahwa Kelurahan Sungai Lais masuk Palembang sejak undang-undang Nomor 28 tahun 1959, dalam petanya bisa dibaca ;-----
- Bahwa Kelurahan Sei Selincah masuk Palembang sejak undang-undang nomor 28 tahun 1959 ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 5 Juni 2013  
Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya masing-masing tertanggal 5 Juni 2013 yang pada pokoknya kesimpulan para pihak tersebut adalah tetap pada dalilnya masing-masing dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

1. Sertipikat Hak Milik No. 1415 / Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 atas nama Abdurahman Boyni, Surat Ukur No. 740/ Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 249 M<sup>2</sup> ;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 1416 / Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 atas nama Hadi Wijaya, ST, Surat Ukur No. 741/ Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 607 M<sup>2</sup> ;-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 1417 / Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 atas nama Rastam, Surat Ukur No. 742/ Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 451 M<sup>2</sup> ;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 1496 / Sungai Selincih, tanggal 23 Oktober 2008 atas nama Sunardi, Surat Ukur No. 821/ 2008, tanggal 21 Oktober 2008, luas 120 M<sup>2</sup> ;--

Halaman 99 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG





## 100 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Sertipikat Hak Milik No. 1687 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Merson Surat Ukur No. 1019/ Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 210 M<sup>2</sup> ;-----
6. Sertipikat Hak Milik No. 1688 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Yudi. AMK Surat Ukur No. 1020/ Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 239 M<sup>2</sup> ;-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 1689 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Yudi. AMK Surat Ukur No. 1021 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 237 M<sup>2</sup> ;-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 1690 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Emilda, AMD Surat Ukur No. 1022 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 242 M<sup>2</sup> ;-----
9. Sertipikat Hak Milik No. 1691 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Lestari Indriani, Surat Ukur No. 1023 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 244 M<sup>2</sup> ;-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 1692 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Rina Widiastuti, Surat Ukur No. 1024 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 246 M<sup>2</sup> ;-----
11. Sertipikat Hak Milik No. 1693 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Asmah, Surat Ukur No. 1025 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 289 M<sup>2</sup> ;-----
12. Sertipikat Hak Milik No. 1694 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Emi Marlin, Surat Ukur No. 1026 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 250 M<sup>2</sup> ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertipikat Hak Milik No. 1695 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Asmah, Surat Ukur No. 1027 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008,  
luas 246 M<sup>2</sup> ;-----
14. Sertipikat Hak Milik No. 1696 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Ratna, Surat Ukur No. 1028 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008,  
luas 50 M<sup>2</sup> :-----
15. Sertipikat Hak Milik No. 1697 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Dewi Indah, Surat Ukur No. 1029 / Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 349 M<sup>2</sup> ;-----
16. Sertipikat Hak Milik No. 1698 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Maruli Effendi, Surat Ukur No. 1030 / Sungai Selincih, tanggal 17  
November 2008, luas 150 M<sup>2</sup> ;-----
17. Sertipikat Hak Milik No. 1699 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Imam Nurhadi, Surat Ukur No. 1031 / Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 150 M<sup>2</sup> ;-----
18. Sertipikat Hak Milik No. 1700 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Asmah, Surat Ukur No. 1032 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008,  
luas 149 M<sup>2</sup> ;-----
19. Sertipikat Hak Milik No. 1701 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Asmah, Surat Ukur No. 1033 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008,  
luas 150 M<sup>2</sup> ;-----
20. Sertipikat Hak Milik No. 1702 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Mansur Dani, Surat Ukur No. 1034 / Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 245 M<sup>2</sup> ;-----

Halaman 101 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 102 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

21. Sertipikat Hak Milik No. 1703 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Agus Saim, Surat Ukur No. 1035 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 100 M<sup>2</sup> ;-----
22. Sertipikat Hak Milik No. 1704 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Bambang Tritunggal, Surat Ukur No. 1036 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 99 M<sup>2</sup> ;-----
23. Sertipikat Hak Milik No. 1705 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Sugito,SH, Surat Ukur No. 1037 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 99 M<sup>2</sup> ;-----
24. Sertipikat Hak Milik No. 1706 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Akhsanudin, Surat Ukur No. 1038 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 162 M<sup>2</sup> ;-----
25. Sertipikat Hak Milik No. 1707 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Akhsanudin, Surat Ukur No. 1039 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 100 M<sup>2</sup> ;-----
26. Sertipikat Hak Milik No. 1708 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Asmah, Surat Ukur No. 1040 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 100 M<sup>2</sup> ;-----
27. Sertipikat Hak Milik No. 1726 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Didi Sudibyo, Surat Ukur No. 1058 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 775 M<sup>2</sup> ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 Pebruari 2013 dan Tergugat II Intervensi 1 – 14, Tergugat II Intervensi 15, Tergugat II Intervensi 16-18 masing-masing tertanggal 20 Pebruari 2013 serta Tergugat II Intervensi 19 tertanggal 27 Pebruari 2013, dimana didalam jawaban Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tersebut termuat pula mengenai eksepsi, oleh

102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut;-----

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berisi:----

1. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri, karena keseluruhan objek sengketa *aquo* masih atas nama pemegang hak, maka sebelum ada ganti rugi terhadap tanah tersebut hak keperdataan seseorang tetap diakui kepemilikannya, sehingga untuk menentukan hak keperdataan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Tergugat menerbitkan semua objek sengketa *a quo* pada tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1 – 14 yang termuat dalam jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *aquo*, karena esensi gugatan mengenai pembuktian kepemilikan;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat daluarsa, karena Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 28 Juni 2012 pada saat Lurah Selincih telah mengundang Ketua Rt 25 yaitu Darman untuk memediasi penyelesaian kepemilikan objek sengketa atau setidaknya pada bulan Juli 2012 Penggugat atau kuasanya telah bertemu dengan Sdr Darman yang telah menjelaskan bahwa tanah yang diakui Penggugat

Halaman 103 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan di wilayah Rt  
25;-----

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur karena:

a. Dalam petitum gugatan tidak ada untuk menyatakan perbuatan  
Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah melawan hukum  
dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai  
dasar pembatalan sebuah keputusan tata usaha  
negara;-----  
-----

b. Dalam gugatan disebutkan lokasi tanah SHM No. 62, SHM  
No.63 dan SHM No.64 di Jalan Takwa Mata Merah RT 25  
Kelurahan Sungai Selincih, Kecamatan Kalidoni Kota  
Palembang, dahulu dikenal dengan nama Desa Merah Mata,  
Marga Sungai Rengas, Kecamatan Banyuasin I, Daerah Tingkat  
II Musi Banyuasin adalah tidak benar karena antara ke dua  
daerah tersebut berbeda dan dari dahulu tidak ada perubahan  
batas dan nama desa;-----

c. Luas tanah yang dimiliki berdasar ketiga sertifikat hak milik  
yang dimiliki Penggugat seluas 12.125 m<sup>2</sup>, sementara luas  
keseluruhan objek sengketa adalah 6.310 m<sup>2</sup>, sehingga selisih  
luas tersebut menunjukkan gugatan kabur;-----

4. Gugatan prematur, karena belum dilakukan pengukuran ulang oleh  
penggugat atas tanah yang diakui miliknya yaitu SHM No 62, SHM  
No 63 dan SHM No.64;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi dari Tergugat II Intervensi 15 yang termuat dalam jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *aquo* karena menyangkut kompensasi/ganti rugi;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena tidak sama batas dan Luas tanah yaitu ketiga sertifikat hak milik yang dimiliki Penggugat seluas 12.125 m2, sementara luas keseluruhan objek sengketa adalah 6.310 m2;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat II Intervensi 16-18 yang termuat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat salah alamat karena lokasi tanah ketiga Sertipikat Hak Milik yang dimiliki Penggugat letaknya di Merah Mata bukan di Jalan Mata Merah Kelurahan Sungai Selincah kota Palembang (lokasi objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi dari Tergugat II Intervensi 19 yang termuat dalam jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 105 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG



106 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *aquo*, karena esensi gugatan mengenai pembuktian kepemilikan;

-----

2. Bahwa gugatan Penggugat daluarsa, karena Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 28 Juni 2012 pada saat Lurah Selincah telah mengundang Ketua Rt 25 yaitu Darman untuk memediasi penyelesaian kepemilikan objek sengketa atau setidak-tidaknya pada bulan juli 2012 Penggugat atau kuasanya telah bertemu dengan Sdr Darman yang telah menjelaskan bahwa tanah yang diakui Penggugat bukan di wilayah Rt 25;-----

--

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur karena:
- a. Petitum gugatan tidak ada diktum permohonan supaya Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah melawan hukum dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar pembatalan sebuah keputusan tata usaha negara;-----
- b. Dalam gugatan disebutkan lokasi tanah milik Penggugat di Jalan Takwa Mata Merah RT 25 Kelurahan Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, dahulu dikenal dengan nama Desa Merah Mata, Marga Sungai Rengas, Kecamatan Banyuasin I, Daerah Tingkat II Musi Banyuasin adalah tidak benar karena antara ke dua daerah tersebut berbeda dan dari dahulu tidak ada perubahan batas dan nama desa;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Luas tanah yang dimiliki berdasar ketiga sertifikat hak milik yang dimiliki Penggugat seluas 12.125 m2, sementara luas keseluruhan objek sengketa adalah 6.310 m2, sehingga selisih luas tersebut menunjukkan gugatan kabur;-----

4. Gugatan prematur, karena belum dilakukan pengukuran ulang oleh penggugat atas tanah yang diakui miliknya yaitu SHM No 62, SHM No 63 dan SHM No.64;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat di dalam Repliknya telah menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menyangkal seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tersebut;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tersebut diatas, karena ada beberapa eksepsi yang sama maka Majelis Hakim akan membaginya dalam beberapa kategori yaitu:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut mengadili Pengadilan (eksepsi Tergugat poin 1, Tergugat II Intervensi 1-14 poin 1, Tergugat II Intervensi 15 poin 1, Tergugat II Intervensi 19 poin 1);-----
2. Eksepsi tentang tenggang waktu (eksepsi Tergugat poin 2, Tergugat II Intervensi 1-14 poin 2, Tergugat II Intervensi 15 poin 2, Tergugat II Intervensi 19 poin 2);-----
3. Eksepsi tentang gugatan kabur (eksepsi Tergugat II Intervensi 1-14 poin 3, Tergugat II Intervensi 15 poin 3, Tergugat II Intervensi 16-18, Tergugat II Intervensi 19 poin 3);---

Halaman 107 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG



4. Eksepsi tentang prematur mengajukan gugatan (Tergugat II Intervensi

1-14 dan Tergugat II Intervensi

19);-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kategori 1 termasuk Eksepsi mengenai kewenangan absolut mengadili dari Pengadilan (*vide* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), dan eksepsi kategori 2, 3 dan 4 menurut Majelis Hakim termasuk dalam eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

#### 1. Tentang eksepsi kompetensi absolut peradilan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan para TergugatII Intervensi tentang kompetensi absolut adalah sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan masing-masing Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi-bagi berdasarkan empat (4) lingkungan Peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;--

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa:  
*“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”*;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah: “*Sengketa Tata Usaha Negara, adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 10 tersebut menyatakan bahwa kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, adalah memeriksa sengketa tata usaha negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara atautkah sengketa keperdataan/kepemilikan sebagaimana didalilkan Tergugat dan para Tergugat II Intervensi di dalam jawabannya, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pengujian hukum yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat administratif, yakni tentang sah atau tidaknya penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansinya dalam bidang hukum administrasi; berbeda dengan pengujian yang dilakukan di Peradilan Umum yang melakukan pengujian di bidang hukum keperdataan terhadap pihak manakah yang sesungguhnya memiliki hak atas sebuah benda *in casu* tanah yang disebutkan dalam objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pengujian hukum di Peradilan Tata Usaha Negara berbeda dengan pengujian hukum di Peradilan Umum dalam sengketa keperdataan, maka masing-masing memiliki batasan objek sengketa yang berbeda pula: apabila di Peradilan Umum tanah diperiksa sebagai objek sengketa, maka objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sertifikat, dimana tanah diperiksa sebagai satuan data fisik di dalam objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; demikian

Halaman 109 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG



# 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula halnya apabila di Peradilan Umum kepemilikan diuji sebagai bagian pembuktian alas hak, maka di Peradilan Tata Usaha Negara, kepemilikan diuji sebagai satuan data yuridis di dalam objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena baik Peradilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Umum masing-masing memiliki kompetensi absolut yang berbeda, sehingga tidak relevan menyamakan persoalan hukum antara keduanya, juga karena secara pengujian hukum yang dilakukan pun terletak pada ranah hukum yang berbeda;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik *aquo* dalam eksistensinya sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan dikaitkan pula dengan permasalahan yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya adalah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara, bukan merupakan sengketa kepemilikan di bidang keperdataan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* adalah sengketa Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya, dengan demikian Eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut peradilan tidaklah cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Eksepsi tentang tenggang waktu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi:-----

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat (*vide* Bukti T II. Int.1-14,19-02 sampai dengan bukti T II. Int.1-14,19-17, T II Int 15-1, T.II.Int-16,17,18-1 sampai dengan bukti T.II.Int-16,17,18-7), maka dapat diketahui bahwa objek sengketa diterbitkan atas nama para Tergugat II Intervensi sehingga pihak Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut:-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh objek sengketa *a quo*, maka tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis dengan mengikuti kaidah yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, jo. Yurisprudensi Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, jo. Yurisprudensi Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yang pada pokoknya berbunyi: *“..Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan*



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui

adanya

keputusan

itu”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang diperkuat dengan yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa *a quo*;-

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* dari Sdr Abu Bakar, dimana pada tanggal 5 Nopember 2012 Sdr Abu Bakar mendapatkan daftar 27 sertipikat objek sengketa dari Sdr. Hadi Wijaya (staf/karyawan Kantor Pertanahan Kota Palembang), sehingga setidaknya-tidaknya pada tanggal 5 Nopember 2012 Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan para Tergugat II Intervensi di dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat sudah sangat lama mengetahui bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa, terbukti terbitnya objek sengketa *a quo* pada tahun 2008 dan setidaknya-tidaknya pada tanggal 28 Juni 2012 saat Lurah Selincih mengundang Ketua Rt 25 yaitu Darman untuk memediasi penyelesaian kepemilikan objek sengketa atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2012 saat Penggugat atau kuasanya telah bertemu dengan Sdr Darman yang telah menjelaskan bahwa tanah yang diakui Penggugat bukan di wilayah Rt 25;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tersebut yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa *aquo* pada saat diterbitkannya objek sengketa *aquo*, maka hal itu mempersamakan penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan antara pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa dengan pihak ketiga yang tidak dituju





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh objek sengketa, sehingga dalil Tergugat II Intervensi tersebut bertentangan dengan kaidah yang diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, jo. Yurisprudensi Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, jo. Yurisprudensi Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002;-----

Menimbang, bahwa dalil para Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa *aquo* pada tanggal 28 Juni 2012 saat Lurah Selincih mengundang Ketua Rt 25 yaitu Darman untuk memediasi penyelesaian kepemilikan objek sengketa atau setidaknya pada bulan Juli 2012, saat Penggugat atau kuasanya telah bertemu dengan Sdr Darman yang telah menjelaskan bahwa tanah yang diakui Penggugat bukan di wilayah Rt 25, berdasarkan fakta hukum dipersidangan menurut Majelis Hakim pada saat mediasi tersebut tidak terdapat bukti bahwa objek sengketa *aquo* diperlihatkan kepada Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat pada saat itu belum mengetahui secara pasti objek sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena baik Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan dalil eksepsinya, maka cukup beralasan hukum apabila tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan dihitung sejak Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* dan merasa kepentingannya dirugikan setidaknya pada tanggal 5 Nopember 2012, sebagaimana dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengetahui objek sengketa dan merasakan kepentingannya dirugikan sejak tanggal 5 Nopember 2012, sedangkan gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada tanggal 10 Desember 2012, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat

Halaman 113 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan, sehingga eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang gugatan telah melewati tenggang waktu tidaklah cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----

## 3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur

Menimbang, bahwa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, penilaian terhadap jelas atau kabur sebuah gugatan merupakan syarat formal yang harus dipenuhi sebuah gugatan, acuannya terdapat dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: -----

- 1) Gugatan harus memuat: -----
  - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; -----
  - b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; -----
  - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa syarat-syarat sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut telah dipenuhi, antara lain; telah mencantumkan dengan jelas identitas Penggugat dan kuasa hukumnya serta identitas Tergugat, kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan serta telah mencantumkan hal-hal yang diminta diputuskan oleh pengadilan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini sebelum dilanjutkan ke persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan yang salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki gugatan agar memenuhi syarat formal, dalam pemeriksaan dimaksud gugatan Penggugat telah diperiksa dan dinyatakan lengkap oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur, dengan demikian sudah patut secara hukum untuk menyatakan bahwa eksepsi mengenai gugatan kabur dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa adapun dalil para Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan kabur karena lokasi tanah berbeda (salah alamat) dan luas tanah Sertipikat Hak Milik Penggugat dengan luas tanah objek sengketa tidak sama adalah merupakan eksepsi tentang gugatan salah objek dan hal ini berdasarkan pemeriksaan setempat pada lokasi tanah objek sengketa, ternyata para pihak yaitu Penggugat, Tergugat dan para Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi pada bidang tanah yang sama yaitu tumpang tindih antara 2 Sertipikat Hak Milik Penggugat (Nomor 62 dan Nomor 63) dengan objek sengketa dan mengenai perbedaan luas tanah dikarenakan luas tanah objek sengketa adalah sebagian apabila dihitung dengan keseluruhan dari 3 sertipikat Penggugat, dengan demikian gugatan tidak pula salah objek;-----

## 4. Gugatan penggugat Prematur

Menimbang, bahwa dalil para Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Gugatan prematur, karena belum dilakukan pengukuran ulang oleh Penggugat atas tanah yang diakui miliknya yaitu SHM No 62, SHM No 63 dan SHM No.64;-----

Halaman 115 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengajukan gugatan dalam hal pertanahan ke pengadilan tata usaha negara tidak ada kaidah hukum yang mengharuskan adanya pengukuran ulang terhadap sertifikat yang diakui milik Penggugat;

-----  
Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, alasan eksepsi para Tergugat II Intervensi tersebut tidaklah beralasan hukum dan secara hukum patut untuk dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat maupun para Tergugat II Intervensi ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;-----

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa prosedur penerbitan objek sengketa cacat hukum, sebagaimana selengkapnya terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk perkara putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan para Tergugat II Intervensi telah membantahnya dengan mengemukakan dalam prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana selengkapnya terurai dalam Jawaban Tergugat dan para Jawaban Tergugat II Intervensi yang telah dimuat dalam bagian duduk perkara putusan ini;-----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pengujian hukum adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata

Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila; -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau;

-----

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedural dan substansinya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi: *“Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”* dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi: *“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau Perundang-Undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain”*;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti semua objek sengketa *aquo*, bukti T-28, T-29 dan T-30 dapat diketahui bahwa proses pendaftaran tanah objek sengketa *aquo* adalah pendaftaran secara sistematis dengan melalui proses adjudikasi maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Halaman 117 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 menyatakan: “*Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenang menerbitkan objek sengketa tersebut adalah Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan;-----

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir yang berupa peta batas wilayah Kotamadya Palembang memuat Kelurahan Sungai selincih masuk wilayah Kota Palembang vide bukti T II Int. 1-14, 19- 19, T II.Int.16,17,18-11, T II. Int.1-14,19-02 sampai dengan bukti T II. Int.1-14,19-17, T II Int 15-1, T.II.Int-16,17,18-1 sampai dengan bukti T.II.Int-16,17,18-7, lokasi tanah diterbitkan pada kelurahan Sungai Selincih yang merupakan wilayah Kota Palembang, maka penerbitan sertipikat di atasnya termasuk dalam wilayah hukum kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan demikian Tergugat dalam hal ini Ketua Panitia ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang terbukti menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan kewenangannya;----

Menimbang, bahwa karena telah benar menerbitkan objek sengketa *aquo* sesuai dengan kewenangannya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa *a quo* dari segi prosedural penerbitannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa menurut Penggugat prosedur penerbitan sertipikat-sertipikat objek sengketa cacad hukum sebaliknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo*;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persidangan a-quo, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang tiga Sertipikat Hak Milik yaitu:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 62/Merah Mata, tertanggal 25 April 1984, Gambar Situasi Nomor 2442/1982 tertanggal 29 Desember 1982, seluas 3.615 m<sup>2</sup>, atas nama Ahmad Mustafa (vide bukti P-1);-----
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 63/Merah Mata, tertanggal 25 April 1984, Gambar Situasi Nomor 2441/1982 tertanggal 29 Desember 1982, seluas 3.550 m<sup>2</sup>, atas nama Ahmad Mustafa (vide bukti P-2);-----
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 64/Merah Mata, tertanggal 25 April 1984, Gambar Situasi Nomor 2440/1982 tertanggal 29 Desember 1982, seluas 3.615 m<sup>2</sup>, atas nama Ahmad Mustafa (vide bukti P-3);-----
2. Bahwa sertipikat hak milik Penggugat diterbitkan tahun 1982 oleh a. n Bupati/ KDH Tk.II Banyuasin Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, dokumen Sertipikat Hak Milik tersebut dahulu ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tetapi sekarang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan keterangan Saksi Erlina);-----
3. Bahwa ketiga sertipikat hak milik Penggugat pada tanggal 21 Maret 1998 menjadi barang jaminan lelang oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Kantor Wilayah II Palembang dan

Halaman 119 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan ketiga sertifikat tersebut pada tahun 2012 (vide bukti P-16, P-17);-----

4. Bahwa para Tergugat II Intervensi adalah pemegang Sertipikat Hak Milik objek sengketa *aquo* yang terbit pada tahun 2008 (vide bukti T II. Int.1-14,19-02 sampai dengan bukti T II. Int.1-14,19-17, T II Int 15-1, T.II.Int-16,17,18-1 sampai dengan bukti T.II.Int-16,17,18-7) melalui proses adjudikasi tahun 2008 (vide bukti T-28, T-29, T-30);

5. Bahwa dari keterangan saksi Erlina dipersidangan maupun keterangan pada pemeriksaan setempat serta keterangan para pihak pada pemeriksaan setempat, dapat diketahui bahwa objek sengketa tumpang tindih di Sertipikat Hak Milik Nomor: 62/Merah Mata, tertanggal 25 April 1984, Gambar Situasi Nomor 2442/1982 tertanggal 29 Desember 1982, seluas 3.615 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat (bukti P-1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 63/Merah Mata, tertanggal 25 April 1984, Gambar Situasi Nomor 2441/1982 tertanggal 29 Desember 1982, seluas 3.550 m<sup>2</sup>, atas nama Penggugat (bukti P-2);-----

6. Bahwa berdasarkan pengakuan Rani Arvita, SH./Kuasa Hukum Tergugat pada persidangan tanggal 24 April 2013 menyatakan bahwa sesuai Sertipikat Hak Milik Penggugat pada tahun 1980-an masuk wilayah Kabupaten Musi Banyuasin namun peta tanah milik Pengugat tidak ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang, dikarenakan peta pendaftaran tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin belum diserahkan ke Kantor Pertanahan Kota Palembang;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam prosedur penerbitan objek sengketa cacat hukum dan sebaliknya dibantah Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi sedangkan dari fakta hukum di atas ternyata 2 sertipikat Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 62 dan Nomor 63 dengan objek sengketa telah tumpang tindih dan bahkan dari pengakuan Kuasa Hukum Tergugat pada persidangan tanggal 24 April 2013 menyatakan bahwa sesuai Sertipikat Hak Milik Penggugat pada tahun 1980-an masuk wilayah Kabupaten Musi Banyuasin namun peta tanah milik Penggugat tidak ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang, dikarenakan peta pendaftaran tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin belum diserahkan ke Kantor Pertanahan Kota Palembang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan hukum administrasi dalam sengketa *a-quo* adalah sertipikat-sertipikat milik Penggugat masih tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin namun lokasi bidang tanah sejak tahun 1988 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 telah masuk wilayah Kota Palembang sementara Peta bidang Tanah sertipikat-sertipikat Penggugat tersebut tidak terdapat pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, dikarenakan peta pendaftaran tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin belum diserahkan ke Kantor Pertanahan Kota Palembang -----

Menimbang, bahwa dengan demikian agar membatasi Majelis Hakim tidak memutus permasalahan sengketa wilayah maka untuk menjawab pokok permasalahan hukum administrasi dalam sengketa *a-quo* adalah terletak pada pembuktian Tergugat yaitu apakah Tergugat dapat membuktikan bahwa dalam penerbitan objek sengketa telah memperhatikan peta dasar pendaftaran yang bersih dari bidang tanah terdaftar pihak lain, hal ini untuk mencegah adanya tumpang tindih dengan bidang tanah terdaftar pihak lain yang telah terbit lebih dulu; -----

Halaman 121 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 112 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:-----

(1) *Setelah lokasi pendaftaran tanah secara sistematis ditetapkan, Kepala Kantor Pertanahan menyiapkan peta dasar pendaftaran, berupa peta dasar yang berbentuk peta garis atau peta foto. ;-----*

(2) *Peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memuat pemetaan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar haknya dalam bentuk peta indeks grafis.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat haruslah melakukan penelitian terhadap pemetaan bidang-bidang yang sudah terdaftar apalagi terhadap subyek dan objek tanah diwilayah atau daerah-daerah perbatasan dengan wilayah kota atau kabupaten lain;-

Menimbang, bahwa namun dalam persidangan *a-quo*, ternyata bukti peta dasar pendaftaran objek sengketa *a-quo* yang merupakan bagian dari warkah tanah tidak dibuktikan Tergugat meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk mengajukan alat bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* dalam tahap persiapan sebagaimana diatur dalam 47 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa guna pembuktian di pengadilan, seharusnya Tergugat dapat mengajukan peta dasar pendaftaran yang merupakan bagian dari warkah tanah karena sesuai ketentuan dalam Bagian Keenam Penyimpanan Daftar Umum Dan Dokumen Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa:

- (1) *Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum;-----*
- (2) *Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri;--*
- (3) *Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas dengan didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka beralasan hukum apabila gugatan Penggugat yang memohon agar objek sengketa dibatalkan dapat dikabulkan;

-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat dan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dan para Tergugat II Intervensi selaku pihak yang dikalahkan

Halaman 123 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 124 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, mengenai alat-alat bukti yang tidak digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan dalam sengketa ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, yaitu:
  - 1) Sertipikat Hak Milik No. 1415 / Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 atas nama Abdurahman Boyni, Surat Ukur No. 740/ Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 249 M<sup>2</sup> ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertipikat Hak Milik No. 1416 / Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 atas nama Hadi Wijaya, ST, Surat Ukur No. 741/ Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 607 M<sup>2</sup> ;-----
- 3) Sertipikat Hak Milik No. 1417 / Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 atas nama Rastam, Surat Ukur No. 742/ Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas 451 M<sup>2</sup> ;-----
- 4) Sertipikat Hak Milik No. 1496 / Sungai Selincih, tanggal 23 Oktober 2008 atas nama Sunardi, Surat Ukur No. 821/ 2008, tanggal 21 Oktober 2008, luas 120 M<sup>2</sup> ;-
- 5) Sertipikat Hak Milik No. 1687 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Merson Surat Ukur No. 1019/ Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 210 M<sup>2</sup> ;-----
- 6) Sertipikat Hak Milik No. 1688 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Yudi. AMK Surat Ukur No. 1020/ Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 239 M<sup>2</sup> ;-----
- 7) Sertipikat Hak Milik No. 1689 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Yudi. AMK Surat Ukur No. 1021 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 237 M<sup>2</sup> ;-----
- 8) Sertipikat Hak Milik No. 1690 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Emilda, AMD Surat Ukur No. 1022 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 242 M<sup>2</sup> ;-----

Halaman 125 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Sertipikat Hak Milik No. 1691 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Lestari Indriani, Surat Ukur No. 1023 / Sungai Selincih, tanggal 17  
November 2008, luas 244  
M<sup>2</sup> ;-----

10) Sertipikat Hak Milik No. 1692 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Rina Widiastuti, Surat Ukur No. 1024 / Sungai Selincih, tanggal 17  
November 2008, luas 246  
M<sup>2</sup> ;-----

11) Sertipikat Hak Milik No. 1693 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Asmah, Surat Ukur No. 1025 / Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 289  
M<sup>2</sup> ;-----

12) Sertipikat Hak Milik No. 1694 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Emi Marlin, Surat Ukur No. 1026 / Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 250  
M<sup>2</sup> ;-----

13) Sertipikat Hak Milik No. 1695 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Asmah, Surat Ukur No. 1027 / Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 248  
M<sup>2</sup> ;-----

14) Sertipikat Hak Milik No. 1696 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Ratna, Surat Ukur No. 1028 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008,  
luas 50  
M<sup>2</sup> ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Sertipikat Hak Milik No. 1697 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Dewi Indah, Surat Ukur No. 1029 / Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 349  
M<sup>2</sup> ;-----

16) Sertipikat Hak Milik No. 1698 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Maruli Effendi, Surat Ukur No. 1030 / Sungai Selincih, tanggal 17  
November 2008, luas 150  
M<sup>2</sup> ;-----

17) Sertipikat Hak Milik No. 1699 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Imam Nurhadi, Surat Ukur No. 1031 / Sungai Selincih, tanggal 17  
November 2008, luas 150  
M<sup>2</sup> ;-----

18) Sertipikat Hak Milik No. 1700 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Asmah, Surat Ukur No. 1032 / Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 149  
M<sup>2</sup> ;-----

19) Sertipikat Hak Milik No. 1701 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Asmah, Surat Ukur No. 1033 / Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 150  
M<sup>2</sup> ;-----

20) Sertipikat Hak Milik No. 1702 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Mansur Dani, Surat Ukur No. 1034 / Sungai Selincih, tanggal 17  
November 2008, luas 245  
M<sup>2</sup> ;-----

Halaman 127 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG





# 118 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) Sertipikat Hak Milik No. 1703 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Agus Saim, Surat Ukur No. 1035 / Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 100  
M<sup>2</sup> ;-----

22) Sertipikat Hak Milik No. 1704 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Bambang Tritunggal, Surat Ukur No. 1036 / Sungai Selincih, tanggal 17  
November 2008, luas 99  
M<sup>2</sup> ;-----

23) Sertipikat Hak Milik No. 1705 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Sugito,SH, Surat Ukur No. 1037 / Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 99  
M<sup>2</sup> ;-----

24) Sertipikat Hak Milik No. 1706 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Akhsanudin, Surat Ukur No. 1038 / Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 162  
M<sup>2</sup> ;-----

25) Sertipikat Hak Milik No. 1707 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Akhsanudin, Surat Ukur No. 1039 / Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 100  
M<sup>2</sup> ;-----

26) Sertipikat Hak Milik No. 1708 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Asmah, Surat Ukur No. 1040 / Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 100  
M<sup>2</sup> ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) Sertipikat Hak Milik No. 1726 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas

nama Didi Sudibyo, Surat Ukur No. 1058 / Sungai Selincih, tanggal 17

November 2008, luas 775

M<sup>2</sup> ;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, untuk mencabut:

1) Sertipikat Hak Milik No. 1415 / Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 atas

nama Abdurahman Boyni, Surat Ukur No. 740/ Sungai Selincih, tanggal 21

Oktober 2008, luas 249 M<sup>2</sup> ;-----

2) Sertipikat Hak Milik No. 1416 / Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 atas

nama Hadi Wijaya, ST, Surat Ukur No. 741/ Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober

2008, luas 607 M<sup>2</sup> ;-----

3) Sertipikat Hak Milik No. 1417 / Sungai Selincih, tanggal 28 Oktober 2008 atas

nama Rastam, Surat Ukur No. 742/ Sungai Selincih, tanggal 21 Oktober 2008, luas

451 M<sup>2</sup> ;-----

4) Sertipikat Hak Milik No. 1496 / Sungai Selincih, tanggal 23 Oktober 2008 atas

nama Sunardi, Surat Ukur No. 821/ 2008, tanggal 21 Oktober 2008, luas 120 M<sup>2</sup> ;----

5) Sertipikat Hak Milik No. 1687 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas

nama Merson Surat Ukur No. 1019/ Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008,

luas 210 M<sup>2</sup> ;-----

6) Sertipikat Hak Milik No. 1688 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas

nama Yudi. AMK Surat Ukur No. 1020/ Sungai Selincih, tanggal 17 November

2008, luas 239 M<sup>2</sup> ;-----

Halaman 129 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7) Sertipikat Hak Milik No. 1689 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Yudi. AMK Surat Ukur No. 1021 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 237 M<sup>2</sup> ;-----
- 8) Sertipikat Hak Milik No. 1690 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Emilda, AMD Surat Ukur No. 1022 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 242 M<sup>2</sup> ;-----
- 9) Sertipikat Hak Milik No. 1691 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Lestari Indriani, Surat Ukur No. 1023 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 244 M<sup>2</sup> ;-----
- 10) Sertipikat Hak Milik No. 1692 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Rina Widiastuti, Surat Ukur No. 1024 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 246 M<sup>2</sup> ;-----
- 11) Sertipikat Hak Milik No. 1693 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Asmah, Surat Ukur No. 1025 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 289 M<sup>2</sup> ;-----
- 12) Sertipikat Hak Milik No. 1694 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Emi Marlin, Surat Ukur No. 1026 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 250 M<sup>2</sup> ;-----
- 13) Sertipikat Hak Milik No. 1695 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Asmah, Surat Ukur No. 1027 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 248 M<sup>2</sup> ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14) Sertipikat Hak Milik No. 1696 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Ratna, Surat Ukur No. 1028 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008,  
luas 50 M<sup>2</sup>: -----

15) Sertipikat Hak Milik No. 1697 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Dewi Indah, Surat Ukur No. 1029 / Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 349 M<sup>2</sup> ;-----

16) Sertipikat Hak Milik No. 1698 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Maruli Effendi, Surat Ukur No. 1030 / Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 150 M<sup>2</sup> ;-----

17) Sertipikat Hak Milik No. 1699 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Imam Nurhadi, Surat Ukur No. 1031 / Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 150 M<sup>2</sup> ;-----

18) Sertipikat Hak Milik No. 1700 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Asmah, Surat Ukur No. 1032 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008,  
luas 149 M<sup>2</sup> ;-----

19) Sertipikat Hak Milik No. 1701 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Asmah, Surat Ukur No. 1033 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008,  
luas 150 M<sup>2</sup> ;-----

20) Sertipikat Hak Milik No. 1702 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas  
nama Mansur Dani, Surat Ukur No. 1034 / Sungai Selincih, tanggal 17 November  
2008, luas 245 M<sup>2</sup> ;-----

Halaman 131 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 112 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21) Sertipikat Hak Milik No. 1703 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Agus Saim, Surat Ukur No. 1035 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 100 M<sup>2</sup> ;-----

22) Sertipikat Hak Milik No. 1704 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Bambang Tritunggal, Surat Ukur No. 1036 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 99 M<sup>2</sup> ;-----

23) Sertipikat Hak Milik No. 1705 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Sugito,SH, Surat Ukur No. 1037 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 99 M<sup>2</sup> ;-----

24) Sertipikat Hak Milik No. 1706 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Akhsanudin, Surat Ukur No. 1038 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 162 M<sup>2</sup> ;-----

25) Sertipikat Hak Milik No. 1707 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Akhsanudin, Surat Ukur No. 1039 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 100 M<sup>2</sup> ;-----

26) Sertipikat Hak Milik No. 1708 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Asmah, Surat Ukur No. 1040 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 100 M<sup>2</sup> ;-----

27) Sertipikat Hak Milik No. 1726 / Sungai Selincih, tanggal 18 November 2008 atas nama Didi Sudiby, Surat Ukur No. 1058 / Sungai Selincih, tanggal 17 November 2008, luas 775 M<sup>2</sup> ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.155.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013, oleh kami **ANDRI MOSEPA, SH., MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDI SEPTA SURHAZA, SH.**, dan **ANDRIYANI MASYITOH, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALAMSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1-14, 19, Tergugat II Intervensi 15, Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi 16, 17, 18 dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **EDI SEPTA SURHAZA, SH.**

**ANDRI MOSEPA, SH., MH.**

2. **ANDRIYANI MASYITOH, SH., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 133 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 42/G/2012/PTUN-PLG



**Rincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	110.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	645.000,-
Biaya Sumpah saksi	: Rp.	50.000,-
Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp.	2. 300.000,-
Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya Leges	: Rp.	3.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	12.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 3.155.000</b>